



**P U T U S A N**  
**No. 31/TIPIKOR/2013/PTY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama lengkap : **UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO**.;-----  
Tempat lahir : Gunungkidul; -----  
Umur atau tanggal lahir : 49 tahun/2 Maret 1963; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Dusun Putat Wetan Rt. 028 Rw. 007 Desa Putat,  
Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul; -----  
Agama : Islam; -----  
Pekerjaan : Swasta (Mantan anggota DPRD Kabupaten  
Gunungkidul periode 1999-2004); -----
2. Nama lengkap : **KRT. PRODJOHARDJONO, SH.** alias  
**SUHARDJONO bin MARTO DWI DJONO**.;-----  
Tempat lahir : Gunungkidul; -----  
Umur atau tanggal lahir : 69 tahun/18 Maret 1943; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Karang Sari Rt. 12 Rw. 04 Gedongkuning,  
Rejowinangun, Kota Gede, Yogyakarta; -----  
Agama : Islam; -----

pekerjaan.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan anggota DPRD Kabupaten  
Gunungkidul periode 1999-2004); -----

3. Nama lengkap : **Drs. ENDRO SUBEKTIO bin WARSITO  
HUSODO;**-----

Tempat lahir : Gunungkidul;-----

Umur atau tanggal lahir : 58 tahun/2 Juli 1954;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jalan Waringin 213/Dk. Karangbendo Rt. 07 Rw. 03  
Banguntapan, Bantu; -----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan anggota DPRD Kabupaten  
Gunungkidul periode 1999-2004); -----

4. Nama lengkap : **SUPRIYO HERMANTO, S. IP. bin  
SUWARSUDI;**-----

Tempat lahir : Gunungkidul;-----

Umur atau tanggal lahir : 48 tahun/20 Juli 1964;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Dusun Baran Kulon Rt. 04 Rw. 08 Desa Semugih,  
Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul; ----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode  
2009-2014 (Mantan anggota DPRD Kabupaten  
Gunungkidul periode 1999-2004). -----

5. Nama .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama lengkap : **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH.**  
bin **REJOTARUNO.** -----

Tempat lahir : Gunungkidul. -----

Umur atau tanggal lahir : 49 tahun/10 Maret 1963. -----

Jenis kelamin : Laki-laki. -----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dusun Kepuhsari 04/02 Desa Katongan, Kecamatan  
Nglipar, Kabupaten Gunungkidul;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Pegawai swasta (Mantan anggota DPRD Kabupaten  
Gunungkidul periode 1999-2004);-----

6. Nama lengkap : **AMIN MUHAJIRIN bin ZARKASI;** -----

Tempat lahir : Magelang; -----

Umur atau tanggal lahir : 55 tahun/4 Maret 1957;-----

Jenis kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dusun Ngler Wetan Rt. 19 Rw. 05 Desa Ngler,  
Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul; -----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan anggota DPRD Kabupaten  
Gunungkidul periode 1999-2004);-----

7. Nama lengkap : **H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO;**-----

Tempat lahir : Gunungkidul-----

Umur atau tanggal lahir : 53 tahun/19 Januari 1959;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia.;-----

Tempat .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Karangijo Wetan Rt. 002/002  
Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, Kabupaten  
Gunungkidul;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan anggota DPRD Kabupaten  
Gunungkidul periode 1999-2004);-----

8. Nama lengkap : **CHALIMI bin DULAH UMAR**;-----

Tempat lahir : Kebumen;-----

Umur atau tanggal lahir : 59 tahun/7 Agustus 1953;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dusun Jeruksari Rt. 005 Rw. 022 Desa Wonosari,  
Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul; ----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan anggota DPRD Kabupaten  
Gunungkidul periode 1999-2004);-----

9. Nama lengkap : **MARSUDI bin MUJIYONO**;-----

Tempat lahir : Gunungkidul;-----

Umur atau tanggal lahir : 55 tahun/10 Nopember 1956 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dusun Selang Rt. 04 Rw. 02 Desa Bendungan,  
Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul. -

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Polri (Mantan anggota DPRD Kabupaten  
Gunungkidul periode 1999-2004);-----

Terdakwa .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan **kota** di Wonosari, oleh : -----

- Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2012 sampai dengan tanggal 25 September 2012; -----
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sejak tanggal 25 September 2012 sampai dengan 18 Oktober 2012 ;-----
- Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012,;-----
- Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan tanggal 16 Januari 2013;-----
- Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta (perpanjangan II), dengan jenis tahanan kota di Wonosari, sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Februari 2013;-----
- selanjutnya **TIDAK DITAHAN**. -----

Terdakwa 1. **UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO**, terdakwa 5. **SAMINTOYO SUPRPTO, S.Pd., S.IP., MH. bin REJOTARUNO**, terdakwa 7. **H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO** dan terdakwa 8. **CHALIMI bin DULAH UMAR** (4 orang T1,,T5,T7 & T8) didampingi Penasihat Hukumnya, bernama **MUHAMMAD IKBAL, SH., DEDDY SUWARDI, SH., KURNIA NURYAWAN, SH., WISNU HARTO, SH., LISTIANA LESTARI, SH., PURWATININGSIH, SH., NURASID, SH., SAFIUDIN, SH., CN., LISTIANA LESTARI, SH., WAHYU WIDAYATI, SH., NURHADI BUDI YUWONO, SH., PRAWOTO PRIYO HARTONO, SH. dan H. SUTARMO, SH.** pekerjaan Advokat-Pengacara/Pembela Hukum pada LPPH Golkar DIY, alamat kantor Jl. Jend. Sudirman No. 58 Yogyakarta, dalam hal ini baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Mei 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 8 Mei 2013 di bawah register No. W13-UI/44/P.Tpkor.Yk/V/2013;-----

Terdakwa 2. **KRT. PRODJOHARDJONO, SH. alias SUHARDJONO bin MARTO DWIDJONO**, 3. **Drs. ENDRO SUBEKTIO bin WARSITO HUSODO**, terdakwa 4. **SUPRIYO HERMANTO, S.IP. bin SUWARSUDI** dan terdakwa 6. **AMIN MUHAJIMIN bin**

**ZARKASI** .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ZARKASI** (4 orang T2, T3, T4 & T6) didampingi penasehat hukumnya, bernama **DR. TRISNO RAHARJO, SH., M. Hum., MUHAMMAD FAHRI HASYIM, SH., M. YUSRON RUSDIYONO, SH., WIDODO, S.HI.** Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum beralamat kantor di Kantor Hukum “*TRISNO RAHARJO*” Griya Unisia Blok I Nomor 1 Prumpung, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, 55581, Telp/Fax. (0274) 4362570, dalam hal ini baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 4 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 6 Mei 2013 di bawah register No. W.13.U1/35/P.Tpkor.Yk/V/2013;

*Terdakwa 9. MARSUDI bin MUJIYONO didampingi penasihat hukumnya bernama :*

- **AVIV DIHAN KUNTORO, SH., INDRA PERBAWA, SH., HERIYANTO CITRABUANA, SH., BOY TIDARMAWAN PUTRA, SH. dan AGAM CENDIKIA, SH.,** Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat/Konsultan Hukum “*DAR*”, Jl. Sultan Agung No. 56 Yogyakarta, No. Telp. (0240 378417, Fax (0274) 370072, baik bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 7 Mei 2013 di bawah register No. W.13.U1/41/P.Tpkor.Yk/V/ 2013; -----
- **PEMBINA TUTI WARDANI, SH., M. Hum. Kasubbid Bankum Bidkum Polda DIY, PENATA HERU NURCAHYA, SH. Kaur Banhatkum Bidkum Polda DIY dan AIPTU, SINDUHARJA, SH., AGUS SUDIARTO,SH. Paur HAM Bidkum Polda DIY,** beralamat di Mapolda D.I. Yogyakarta, Jl. Lingkar Utara Condong Catur Depok Sleman Yogyakarta-55283, dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah DI. Yogyakarta tanggal 18 Agustus 2011 Nomor : Sprin/1124/VIII/2011 dan surat kuasa khusus tertanggal 6 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 9 Mei 2013 di bawah register No. W.13.U1/40/P.Tpkor.Yk/V/2013; -----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 11 September 2013 Nomor: **No: 31/TIPIKOR/2013/PTY** tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 2 Mei 2013, Nomor 12/Pid.Sus/2012/P.Tpikor.Yk.;-----
3. Surat Dakwaan Penuntut Umum Register Perkara No. Reg. Perk. PDS-06/ Ft/ WNSARI/09/ 2012 tertanggal 18 September 2012, Terdakwa didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, sebagai berikut;-----

## PRIMAIR -----

Bahwa mereka terdakwa 1. **UNTUNG NURJAYA Bin BUDI SANTOSO**, terdakwa 2.**KRT. PRODJOHARDJONO, S.H. Al. SUHARDJONO Bin MARTO DWI DJONO**, terdakwa 3.**Drs. ENDRO SUBEKTIO Bin WARSITO HUSODO**, terdakwa 4.**SUPRIYO HERMANTO, S.IP. Bin SUWARSUDI**, terdakwa 5.**SAMINTOYO SUPRAPTO,S.Pd., S.IP., M.H. Bin REJOTARUNO**, terdakwa 6. **AMIN MUHAJIMIN Bin ZARKASI**, terdakwa 7.**H. SUPARDI, S.E. Bin NOTOREJO**, terdakwa 8. **CHALIMI Bin DULAH UMAR**, dan terdakwa 9. **MARSUDI Bin MUJIYONO** selaku anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004, bersama-sama dengan **Drs. ARIS PURNOMO** selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Gunungkidul tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 (penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah), dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004 termasuk diantaranya 24 (dua puluh empat) orang yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah yakni (1) **SUPRIYONO, S.IP.**, (2) **Drs. FX. NGATIJAN**, (3) **PURWODARMINTO, SH.**, (4) **PARDIRO**, (5) **YOGI PRADONO** (6) **NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP.**, (7) **BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc. S.IP.**, (8) **H. NURHADI RAHMANTO**, (9) **AJ. SUMARNO, BA.** (10) **TERNALEM PA, M.Si**, (11) **PAIMAN**, (12) **SUKIJAN**, (13) **PAIKUN WIDI PERMOKO, BA**, (14) **HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA**, (15) **RATNO PINTOYO, S.Sos.**, (16) **H. BARYADI ROUSENO, Bc. Hk, SH.**, (17) **HM. ZAENURI, BA.**, (18) **SUKAR, S.IP.**, (19) **WARTA**,

S.Ip.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.IP., (20) Drs. ROJAK HARUDIN, (21) ISDANU SISMIYANTO, SH., M.Hum, (22) H. IRHAS IMAM MUHTAR, (23) SUKARDI, S.IP. dan (24) SUGENG HANDONO, S.IP, baik *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan*, secara berturut-turut pada kurun waktu antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Jl. Brigjen Katamso Nomor 12 Wonosari Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, *telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 103 Tahun 1999 tanggal 11 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Gunungkidul, terdakwa 1. **UNTUNG NURJAYA Bin BUDI SANTOSO**, terdakwa 2. **KRT. PRODJOHARDJONO, S.H. AL SUHARDJONO Bin MARTO DWI DJONO**, terdakwa 3. **Drs. ENDRO SUBEKTIO Bin WARSITO HUSODO**, terdakwa 4. **SUPRIYO HERMANTO, S.IP. Bin SUWARSUDI**, terdakwa 5. **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., M.H. Bin REJOTARUNO**, terdakwa 6. **AMIN MUHAJIMIN Bin ZARKASI**, terdakwa 7. **H. SUPARDI, S.E. Bin NOTOREJO**, telah diangkat dan dilantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul untuk masa keanggotaan tahun 1999 – 2004, adapun Terdakwa 8. **CHALIMIBin DULAH UMAR** diangkat dan dilantik pada tahun 2002 sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Antar Waktu untuk tahun 2002-2004 dengan menggantikan saksi Suratman dan Terdakwa 9. **MARSUDI Bin MUJIYONO** diangkat dan dilantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Antar Waktu untuk tahun 2002-2004 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 139 Tahun 2002 tanggal 8 Oktober 2002 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian

Pengangkatan.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Antar Waktu, selanjutnya disebut para terdakwa.

- Bahwa sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul para terdakwa bersama seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya, pada tahun anggaran 2003 telah menyetujui Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang APBD Tahun Anggaran 2003 melalui Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul Nomor : 15/KPTS/2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang *Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003*. Kemudian dalam realisasinya APBD yang telah disetujui tersebut diuraikan penggunaannya dalam Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 01/KPTS/2003 tanggal 2 Januari 2003 tentang *Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003*.
- Bahwa oleh karena adanya penambahan dan atau pengurangan APBD dalam tahun berjalan maka terhadap APBD Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 7 Agustus 2003 dilakukan perubahan APBD sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 7 Tahun 2003 tentang *Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003*. Adanya penetapan APBD Perubahan tersebut juga atas persetujuan para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya melalui Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul Nomor : 10/KPTS/2003 tanggal 7 Agustus 2003 tentang *Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003*. Kemudian dalam realisasinya APBD Perubahan yang telah disetujui tersebut diuraikan penggunaannya dalam Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 232/KPTS/2003 tanggal 8 Agustus 2003 tentang *Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003*.

- Dalam .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam APBD Tahun Anggaran 2003 yang ditetapkan dengan Perda Nomor 27 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002, terdapat anggaran untuk Unit Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp6.755.521.387,58,- (*enam milyar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah lima puluh delapan sen*) yang terdiri dari :

- Pos anggaran DPRD sebesar Rp3.104.253.016,-
- Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp 3.651.268.371,58,-

- Bahwa APBD Tahun Anggaran 2003 tersebut mengalami perubahan anggaran yang ditetapkan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 7 Agustus 2003 menjadi sebesar Rp6.965.778.202,88,- (*enam milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah delapan puluh delapan sen*) yang terdiri dari :

- Pos anggaran DPRD sebesar Rp2.435.100.056,-
- Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp4.530.678.146,88,-

- Bahwa selanjutnya terhadap APBD Perubahan tersebut dilakukan Evaluasi dan Revisi Perubahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 283/KPTS/2003 tanggal 10 Oktober 2003, pada pos DPRD mengalami penambahan anggaran sebesar Rp842.700.000,- (*delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah*) dan Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp1.549.370.000,- (*satu milyar lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*), sehingga APBD Tahun Anggaran 2003 pada unit kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul setelah mengalami perubahan serta Evaluasi dan Revisi Perubahan menjadi sebesar Rp9.357.848.202,- (*sembilan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah*) yang terdiri dari :

- Pos anggaran DPRD sebesar Rp3.277.800.056,-
- Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp6.080.048.146,-

-Bahwa .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa APBD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp 9.357.848.202,-(Sembilan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah) tersebut diatas diantaranya dialokasikan untuk membiayai belanjaanggota DPRD Kabupaten Gunungkidul, yakni :

1. TUNJANGAN KHUSUS – OPERASIONAL FRAKSI sebesar Rp 362.667.076,-(Tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh enam rupiah).

Anggaran Tunjangan Khusus tersebut yang direalisasikanadalah sebesar Rp 326.998.632,- (Tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah), dan dari jumlah tersebut yang sebesar Rp 271.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) diterima oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa yang diterima secaratetap perbulannyabersamaan dengan penerimaanpenghasilan gaji dan tunjangan lainnya, yakni :

NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN
		Dari bulan Januari s/d Desember 2003 (Rp)
1.	Untung Nurjaya	6.000.000
2.	KRT.Prodjohardjono, SH	6.000.000
3.	Drs. Endro Subektio	6.000.000
4.	Supriyo Hermanto, S.IP	6.000.000
5.	Samintoyo Suprpto, S.Pd, S.IP, MH	6.000.000
6.	Amin Muhaimin	6.000.000
7.	H. Supardi, SE	6.000.000
8.	Chalimi	6.000.000
9.	Marsudi	3.500.000

Pada .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada kenyataannya para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yang telah menerima pos anggaran tersebut didalam pertanggungjawabannya hanyadengan menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti adanya kegiatan Operasional Fraksi sebagaimana dimaksud dalam mata anggaran tersebut dan oleh para terdakwa anggaran tersebut dijadikan sebagai penghasilan tetap setiap bulannya, sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.*

Pasal 8 yang menyatakan : *APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.*

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*

- a) *Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;*
- b).efektif .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : *Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : *Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, dan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.*

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

4. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

Bahwa selain itu, para terdakwa dan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan yaitu :

- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD :

Pasal 37 ayat (3) yang menyatakan : *Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :*

- a. Pimpinan;*
- b. Komisi-komisi;*
- c. Panitia-panitia.*

- Keputusan DPRD Kabupaten Gunungkidul Nomor 7/KPTS/2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul :

Pasal 3 ayat (4) yang menyatakan : *DPRD membentuk Fraksi-fraksi yang bukan merupakan alat kelengkapan DPRD.*

Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan : *Alat-alat kelengkapan DPRD terdiri dari : pimpinan DPRD; Komisi-komisi; Panitia Musyawarah; Panitia Anggaran; Panitia Urusan Rumah Tangga; dan Panitia Khusus.*

Dengan .....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian seharusnya para terdakwa tidak berhak menerima anggaran dari pos Tunjangan Khusus-Operasional Fraksi sebagai penghasilan tetap setiap bulannya.

2. BIAYA PEMELIHARAAN KESEHATAN, sebesar Rp 1.492.000.000,- (Satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah), dari jumlah tersebut yang sebesar Rp1.451.100.000,-(Satu milyar empat ratus lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) untuk premi asuransi yang dibayarkan setiap bulan kepada perusahaan asuransi yaitu Yayasan Purnabhakti (YARNATI), PT. Jiwasraya, dan PT. Allianz Life atas nama masing-masing anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa, dengan rincian :

- Asuransi Jiwa sebesar Rp 162.000.000,-(Seratus enam puluh dua juta rupiah).  
Digunakan untuk pembayaran premi asuransi seluruh anggota DPRD kepada PT. Asuransi Jiwasraya Yogyakarta.
- Sebesar Rp 742.500.000,- (Tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), digunakan untuk pembayaran premi asuransi seluruh anggota DPRD kepada Yayasan Purnabhakti (Yarnati) Jakarta.
- Tambahan Asuransi Jiwa sebesar Rp 546.600.000,-(Lima ratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

Digunakan untuk pembayaran :

- Premi Asuransi “Artha Dana” bagi 45 anggota DPRD kepada PT. Asuransi Jiwasraya Yogyakarta sebesar Rp 450.000.000,-(Empat ratus lima puluh juta rupiah).
- Premi Asuransi 4 orang anggota DPRD Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Jakarta sebesar Rp 64.400.000,-(Enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Premi Asuransi 2 orang anggota DPRD Pergantian Antar waktu (PAW) kepada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Jakarta sebesar Rp 32.200.000,-(Tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap asuransi tersebut ternyata para terdakwa dan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya dalam mencatatkan diri sebagai peserta Asuransi dilakukan atas nama pribadi bukan atas nama anggota DPRD, sehingga premitersebut dibayarkan kepada perusahaan Asuransi oleh bendahara Sekretariat DPRD setiap bulannya atas nama pribadi para terdakwa sebesar :

NO.	NAMA	JUMLAH PREMI YANG DIBAYARKAN Dari bulan Januari s/d Desember 2003
1.	Untung Nurjaya	30.100.000
2.	KRT.Prodjohardjono, SH	30.100.000
3.	Drs. Endro Subektio	30.100.000
4.	Supriyo Hermanto, S.IP	30.100.000
5.	Samintoyo Suprpto, S.Pd, S.IP, MH	30.100.000
6	Amin Muhaimin	30.100.000
7.	H. Supardi, SE	30.100.000
8.	Chalimi	19.375.000
9.	Marsudi	19.100.000

Dan para anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya.

Bahwa pembayaran premi asuransi atas nama pribadi tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*

a) *Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan ;*

b).efektif .....



b) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, dan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

3. BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN sebesar Rp 243.900.000,- (Dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

Anggaran Biaya Perawatan dan Pengobatan sebesar Rp 243.900.000,- (Dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) terhadap anggaran ini dalam realisasinya diterima secara tetap per-bulan oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa yakni :

NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN
		Dari bulan Januari s/d Desember 2003 (Rp)
1.	Untung Nurjaya	5.400.000
2.	KRT.Prodjohardjono, SH	5.400.000
3.	Drs. Endro Subektio	5.400.000
4.	Supriyo Hermanto, S.IP	5.400.000
5.	Samintoyo Suprpto, S.Pd, S.IP, MH	5.400.000
6.	Amin Muhaimin	5.400.000
7.	H. Supardi, SE	5.400.000
8.	Chalimi	5.400.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Marsudi	3.150.000
----	---------	-----------

yang diterima bersamaan dengan penghasilan gaji dan tunjangan lainnya.

Para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yang menerima dana pos anggaran tersebut dalam mempertanggungjawabkannya hanya dengan menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti kebenaran penggunaan uang tersebut dengan suatu kuitansi atau klaim dari pihak ketiga yang berkaitan dengan perawatan dan pengobatan, maka oleh para terdakwa dan para anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya anggaran tersebut digunakan sebagai penghasilan tetap setiap bulan, sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan Daerah:

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.*

Pasal 8 yang menyatakan : *APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.*

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*

- a) *Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;*
- b) *Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.*

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : *Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : *Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, dan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.*

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

## 4. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

## 4. PEMBELIAN BBM DAN PELUMAS sebesar Rp 447.200.000,-(Empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Anggaran Pembelian BBM dan Pelumas sebesar Rp447.200.000,-(Empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), terdiri dari :

- **Anggaran Pembelian BBM dan Pelumas** sebesar Rp 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*), dalam realisasinya yang sebesar Rp 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) diterima sebagai penghasilan tetap per-bulan untuk ketua dan wakil ketua DPRD.
- **Anggaran Bantuan BBM** sebesar Rp 387.200.000,- (*tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*), dalam realisasinya yang sebesar Rp386.900.000,- (*tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu Rupiah*) .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) diterimakansebagai penghasilan tetap per-bulan untuk ketua, wakil ketua,  
dan anggota DPRD, termasuk para terdakwa masing-masing menerima:

N0	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN Dari bulan Januari s/d Desember 2003 (Rp)
1.	Untung Nurjaya	8.400.000
2.	KRT.Prodjohardjono, SH	8.400.000
3.	Drs. Endro Subektio	8.400.000
4.	Supriyo Hermanto, S.IP	8.400.000
5.	Samintoyo Suprpto, S.Pd, S.IP, MH	8.400.000
6.	Amin Muhaimin	8.400.000
7.	H. Supardi, SE	8.400.000
8.	Chalimi	8.400.000
9.	Marsudi	4.900.000

Para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya  
menerima dana pos anggaran tersebut hanya dengan menandatangani Daftar Penerimaan  
Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti kebenaran penggunaan uang tersebut dengan  
suatu Nota Pembelian BBM dari SPBU atau penyedia barang lainnya yang berkaitan  
dengan kebenaran pembelian BBM dan Pelumas, sehingga penerimaan tersebut  
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban  
Keuangan Daerah:

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan  
secara tertib, taat pada peraturan  
perundang-undangan yang berlaku, efisien,  
efektif .....*



*efektif, transparan dan bertanggungjawab  
dengan memperhatikan asas keadilan dan  
kepatutan.*

Pasal 8 yang menyatakan : *APBD disusun berdasarkan pendekatan  
kinerja.*

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus  
didukung oleh bukti-bukti yang lengkap  
dan sah mengenai hak yang diperoleh  
oleh pihak yang menagih.*

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara  
didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*

- a) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai  
dengan kebutuhan teknis yang  
disyaratkan;*
- b) Efektif, terarah dan terkendali sesuai  
dengan rencana, program/kegiatan serta  
fungsi setiap departemen / lembaga  
pemerintah daerah.*

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : *Belanja atas beban anggaran belanja  
Negara dilakukan berdasarkan atas hak  
dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh  
pembayaran.*

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : *Pembayaran penghasilan pejabat negara,  
Pegawai Negeri Sipil, dan anggota Tentara  
Nasional Indonesia dan Kepolisian  
Republik .....*



*Republik Indonesia serta pensiunan  
dilakukan berdasarkan Peraturan  
Pemerintah.*

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman  
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata  
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata  
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas harus didukung  
oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai  
hak yang diperoleh oleh pihak yang  
menagih.*

4. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok  
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan  
secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan  
perundang-undangan, efisien, efektif,  
transparan dan bertanggung jawab dengan  
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus  
didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah  
mengenai hak yang diperoleh oleh pihak  
yang menagih.*

Bahwa .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya terhadap pembayaran TUNJANGAN KHUSUS – OPERASIONAL FRAKSI, BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN, serta PEMBELIAN BBM DAN PELUMAS tidak direalisasikan sebagaimana tersebut diatas, karenapos-pos tersebut pembayarannya adalah didasarkan pada kinerja yang harus didukung dengan bukti pelaksanaan kegiatan sesuai pos-posdimaksud, sehingga tidak untukditerimakan sebagai penghasilan tetap per-bulan anggota DPRD.Namun para terdakwamelalui Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul (saksi WAGIRAN, BA) justru meminta kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Gunungkidul yang pada waktu itu dijabat oleh Drs. SUGITO (Alm) untuk mencairkan dan membayarkannya setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji serta tunjangan lainnya, dan hal tersebut terus berlanjut hingga Sekretaris DPRD Kabupaten Gunungkidul digantikan oleh saksi Drs. ARIS PURNOMO (penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah).
- Bahwa sampai dengan dibuatnya pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana pada pos TUNJANGAN KHUSUS – OPERASIONAL FRAKSI, pos BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN, serta pos PEMBELIAN BBM DAN PELUMAS, para terdakwa tidak menyerahkan bukti-bukti yang lengkap dan sah atas penggunaan dana yang diterimanya dari pos-pos tersebut, meskipun telah ada teguran dari Bagian Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk melengkapinya.
- Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas,berlanjut pada tahun 2004 yakni sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul para terdakwa bersama seluruhanggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya telah menyetujui Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang APBD Tahun Anggaran 2004 melalui Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul Nomor: 1/KPTS/2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang *Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004*. Kemudian dalam realisasinya APBD yang telah disetujui tersebut diuraikan penggunaannya dalam Keputusan Bupati

Gunungkidul .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungkidul Nomor : 07/KPTS/2004 tanggal 3 Pebruari 2004 tentang *Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004*.

- Bahwa oleh karena adanya penambahan dan atau pengurangan APBD tahun berjalan, maka terhadap APBD Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 15 Desember 2004 dilakukan perubahan APBD sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 04 Tahun 2004 tentang *Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004*. Adanya penetapan APBD Perubahan tersebut juga atas persetujuan para tidakwa dan seluruhanggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya melalui Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul Nomor : 19/KPTS/2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang *Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004*. Kemudian dalam realisasinya APBD Perubahan yang telah disetujui tersebut diuraikan penggunaannya dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 03 Tahun 2004 tanggal 16 Desember 2004 tentang *Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004*.
- Bahwa dalam APBD Tahun Anggaran 2004 yang ditetapkan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004, terdapat anggaran untuk Unit Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp10.829.726.919,-(*sepuluh milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah*)yang terdiri dari :
  - Pos anggaran DPRD sebesar Rp2.674.608.250,-.
  - Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp8.155.118.669,-.
- Bahwa terhadap APBD Tahun Anggaran 2004 tersebut pada tanggal 17 Juli 2004 dilakukan Evaluasi dan Revisi. Hasil Evaluasi dan Revisiselanjutnya dituangkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2004 yang ditetapkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2004tanggal 16 Desember 2004.

Dalam .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2004 ditetapkan anggaran untuk Unit Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp 9.246.971.911,- (*sembilan milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sebelas rupiah*) yang terdiri dari :

- Pos DPRD sebesar Rp2.816.977.692,-
- Pos Sekretariat DPRD sebesar Rp6.429.994.219,-

- Bahwa APBD Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp 9.246.971.911,- (*Sembilan milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sebelas rupiah*) tersebut diatas diantaranya dialokasikan untuk membiayai belanja para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya, yakni :

1. TUNJANGAN KHUSUS – PENGGANTI PPh sebesar Rp 321.242.767,- (*Tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah*).

Anggaran Tunjangan Khusus tersebut dalam realisasinya sebesar Rp 202.822.500,- (*Dua ratus dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*) telah diterima sebagai pengganti PPh yang telah dipotong atas penghasilan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa pada tahun 2004 yang berasal dari pos : Biaya Perawatan dan Pengobatan; Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi; Biaya Penunjang Operasional Anggota Investigasi; Bantuan Listrik, Air, Telepon dan Gas; Sewa Rumah; Uang Pembinaan Pimpinan Dewan, Uang Taktis Found Pimpinan Dewan, Biaya Operasional Pimpinan Dewan yang diterima sebagai penghasilan tetap per-bulan, yakni para terdakwa masing-masing menerima :

N0	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN
		Dari bulan Januari s/d
		September 2004 (Rp)

1. Untung .....





1.	Untung Nurjaya	4.020.000
2.	KRT.Prodjohardjono, SH	4.020.000
3.	Drs. Endro Subektio	4.020.000
4.	Supriyo Hermanto, S.IP	4.282.500
5.	Samintoyo Suprpto, S.Pd, S.IP, MH	4.020.000
6.	Amin Muhaimin	4.282.500
7.	H. Supardi, SE	4.020.000
8.	Chalimi	4.020.000
9.	Marsudi	4.020.000

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah :

Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan : *Atas penghasilan yang diterima oleh Pejabat Negara berupa gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait atau imbalan tetap sejenisnya yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang ditanggung Pemerintah.*

Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 yang menyatakan : *Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Jabatan Alat Kelengkapan DPRD, maka pemberian tunjangan khusus PPh seharusnya tidak diterima kepada anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul untuk mengganti PPh yang telah dibayarkan pada pos Biaya Perawatan dan pengobatan; Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi; Biaya*

*Penunjang .....*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjang Operasional Anggota Investigasi; Bantuan Listrik, Air, Telepon dan Gas; Sewa Rumah; Uang Pembinaan Pimpinan Dewan; Uang Taktis Fund Pimpinan Dewan; Biaya Operasional Pimpinan Dewan, karena bukan merupakan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003.

Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan diatas, penerimaan pengganti PPh oleh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul dari pos Tunjangan Khusus PPh juga bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.*

Pasal 8 yang menyatakan : *APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.*

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : *Pelaksanaananggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*

a.Hemat .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
- b) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen / lembaga / pemerintah daerah.

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : *Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : *Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, dan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.*

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

Perda .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok  
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan  
secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan  
perundang-undangan, efisien, efektif,  
transparan dan bertanggung jawab dengan  
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus  
didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah  
mengenai hak yang diperoleh oleh pihak  
yang menagih.*

2. BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN LOKAL sebesar Rp 60.750.000,-(Enam  
puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap anggaran Biaya Perawatan dan Pengobatan Lokal sebesar Rp  
60.750.000,- (Enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)tersebut realisasinya  
diterima sebagai penghasilan tetap perbulan oleh seluruh anggota DPRDKabupaten  
Gunungkidul termasuk para terdakwa, yakni :

NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN
		Dari bulan Januari s/d September 2004 (Rp)
1.	Untung Nurjaya	1.350.000
2.	KRT.Prodjohardjono, SH	1.350.000
3.	Drs. Endro Subektio	1.350.000
4.	Supriyo Hermanto, S.IP	1.350.000
5.	Samintoyo Suprpto, S.Pd, S.IP, MH	1.350.000

Amin Muhaimin .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Amin Muhaimin	1.350.000
7.	H. Supardi, SE	1.350.000
8.	Chalimi	1.350.000
9.	Marsudi	1.350.000

Para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yang menerima dana pos anggaran tersebut di dalam pertanggungjawabannya hanya dengan menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti kebenaran penggunaan uang tersebut dengan suatu kuitansi atau klaim dari pihak ketiga yang berkaitan dengan perawatan dan pengobatan lokal, sehingga penerimaan tersebut menjadi pendapatan rutin bagi para terdakwa termasuk juga anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004 lainnya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.*

Pasal 8 yang menyatakan : *APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.*

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

Keputusan .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*

- a) *Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;*
- b) *Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.*

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : *Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : *Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, dan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.*

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal .....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 yang menyatakan : *Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Jabatan Alat Kelengkapan DPRD.*

5. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

3. BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA FRAKSI sebesar Rp 224.000.000,- (Dua ratus dua puluh empat juta rupiah).

Bahwa terhadap anggaran Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi sebesar Rp224.000.000,- (Dua ratus dua puluh empat juta rupiah)tersebut realisasinya diterimasebagai penghasilan tetap per-bulan olehseluruh anggota DPRDKabupaten Gunungkidultermasuk para terdakwa, yakni :

NAMA .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN
		Dari bulan Januari s/d Oktober 2004 (Rp)
1.	Untung Nurjaya	5.000.000
2.	KRT.Prodjohardjono, SH	5.000.000
3.	Drs. Endro Subektio	5.000.000
4.	Supriyo Hermanto, S.IP	5.000.000
5.	Samintoyo Suprpto, S.Pd, S.IP, MH	5.000.000
6.	Amin Muhaimin	5.000.000
7.	H. Supardi, SE	5.000.000
8.	Chalimi	5.000.000
9.	Marsudi	5.000.000

Para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yang menerima dana pos anggaran tersebut di dalam pertanggungjawabannya hanya dengan menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti kebenaran penggunaan uang atas kegiatan Operasional Fraksi, sehingga bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.*

Pasal .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 yang menyatakan : APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

## 2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
- b) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, dan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan berdasarkan Peraturan  
Pemerintah.

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman  
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata  
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata  
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas harus didukung  
oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai  
hak yang diperoleh oleh pihak yang  
menagih.*

- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 yang  
menyatakan : *Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi Uang  
Representasi, Tunjangan Keluarga, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, dan  
Tunjangan Jabatan Alat Kelengkapan DPRD.*

- Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok  
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan  
secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan  
perundang-undangan, efisien, efektif,  
transparan dan bertanggung jawab dengan  
memperhatikan rasa keadilan dan  
kepatutan.*

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus  
didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah  
mengenai .....*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hak yang diperoleh oleh pihak  
yang menagih.

Bahwa selain itu, para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya tidak berhak atas penerimaan Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi berdasarkan ketentuan-ketentuan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD :

Pasal 37 ayat (3) yang menyatakan : *Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :*

- a. Pimpinan;
- b. Komisi-komisi;
- c. Panitia-panitia.

2. Keputusan DPRD Kabupaten Gunungkidul Nomor 7/KPTS/2002 tanggal 30 Juli 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul :

Pasal 3 ayat (4) yang menyatakan : *DPRD membentuk Fraksi-fraksi yang bukan merupakan alat kelengkapan DPRD.*

Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan : *Alat-alat kelengkapan DPRD terdiri dari :*

- pimpinan DPRD; Komisi-komisi; Panitia Musyawarah; Panitia Anggaran; Panitia Urusan Rumah Tangga; dan Panitia Khusus.*

Dengan demikian seharusnya para terdakwa tidak berhak menerima anggaran dari pos Tunjangan Khusus-Operasional Fraksi sebagai penghasilan tetap setiap bulannya.

4. BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA INVESTIGASI sebesar Rp 396.000.000,-(Tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah).

Bahwa terhadap anggaran Biaya Penunjang Operasional Anggota Investigasi sebesar Rp 396.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah)realisasinya seluruhnya

diterima .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai penghasilan tetap per-bulan oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten

Gunungkidul termasuk para terdakwa, yakni :

NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN
		Dari bulan Januari s/d Agustus 2004 (Rp)
1.	Untung Nurjaya	8.800.000
2.	KRT.Prodjohardjono, SH	8.800.000
3.	Drs. Endro Subektio	8.800.000
4.	Supriyo Hermanto, S.IP	8.800.000
5.	Samintoyo Suprpto, S.Pd, S.IP, MH	8.800.000
6.	Amin Muhaimin	8.800.000
7.	H. Supardi, SE	8.800.000
8.	Chalimi	8.800.000
9.	Marsudi	8.800.000

Para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yang menerima dana pos anggaran tersebut di dalam pertanggungjawabannya hanya dengan menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti kebenaran penggunaan uang atas kegiatan operasional investigasi dimaksud, sehingga penerimaan tersebut sebagai penghasilan tetap per-bulannya yang dibayarkan bersama dengan penghasilan lainnya setiap bulan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan .....*





*transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.*

Pasal 8 yang menyatakan : *APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.*

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*

- a) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;*
- b) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.*

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : *Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : *Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, dan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian .....*



*Kepolisian Republik Indonesia serta  
pensiunan dilakukan berdasarkan  
Peraturan Pemerintah.*

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 yang menyatakan : *Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Jabatan Alat Kelengkapan DPRD.*

5. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

Usaha .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

- Bahwa seharusnya terhadap pembayaran TUNJANGAN KHUSUS PPh, BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN LOKAL, BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA FRAKSI dan BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA INVESTIGASI tahun 2004 tidak direalisasikan oleh karena pos-pos tersebut pembayarannya adalah didasarkan pada kinerja yang harus didukung dengan bukti pelaksanaan kegiatan sesuai pos dimaksud, sehingga tidak dapat diterima sebagai penghasilan per-bulan anggota DPRD.
- Bahwa para terdakwa melalui Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul (saksi WAGIRAN, BA) justru meminta kepada saksi Drs. ARIS PURNOMO selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Gunungkidul untuk mencairkan dan membayarkannya setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji serta tunjangan lainnya.
- Bahwa sampai dengan dibuatnya pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana pada pos TUNJANGAN KHUSUS PPh, pos BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN LOKAL, pos BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA FRAKSI dan pos BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA INVESTIGASI, para terdakwa tidak menyerahkan bukti-bukti yang lengkap dan sah atas penggunaan dana yang diterimanya dari pos-pos tersebut meskipun telah ada teguran dari Bagian Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk melengkapinya.
- Bahwa penggunaan anggaran tahun 2003 dan tahun 2004 yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan tersebut telah memperkaya para terdakwa sendiri yaitu masing-masing :

nama .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N	NAMA	REKENING THN 2003				REKENING TAHUN 2004				Nilai	PPh 15% (Rp))	Dibayar (Rp)
		Tunj. Khusus (Rp)	Pemelihara an Kesehatan (Rp)	Perawatan & Pengobata n (Rp)	Pembelian & Bantuan BBM (Rp)	Tunj. Khusus (Rp)	Perawat an & Pengoba tan (Rp)	Oprs. Fraksi (Rp)	Oprs. Investi gasi (Rp)			
1	Untung Nujaya	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
2	KRT. Prodjohar djono,SH	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
3	Drs.Endro Subektio	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
4	Supriyo Hermanto,SIP	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
5	Samintoyo Suprpto	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
6	Amin Muhaimin	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
7	H.Supardi,SE	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
8	Chalimi	6.000.000	19.375.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	58.345.000	4.140.000	54.205.000
9	Marsudi	3.500.000	19.100.000	3.150.000	4.900.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	49.820.000	2.902.500	46.917.500
JUMLAH										592.180.000	36.022.500	556.157.500

Dan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yaitu masing-masing :

NO	NAMA	REKENING THN 2003				REKENING TAHUN 2004				Nilai (Rp)	PPh 15 % (Rp)	Dibayar (Rp)
		Tunj. Khusus (Rp)	Pemelihara an Kesehatan (Rp)	Perawatan & Pengobatan (Rp)	Pembelian dan Bantuan BBM (Rp)	Tunj. Khusus (Rp)	Perawatan & Pengobatan (Rp)	Oprs. Fraksi (Rp)	Oprs.In- vestigasi (Rp)			
1	Wagiran,BA	6.000.000	30.100.000	5.400.000	10.800.000 2.400.000	9.202.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	79.052.500	4.440.000	74.612.500
2	Supriyono, BA	6.000.000	30.100.000	5.400.000	10.200.000 1.800.000	7.920.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.570.000	4.365.000	72.205.000
3	H.M.Gandung Prawoto	6.000.000	30.100.000	5.400.000	10.200.000 1.800.000	8.182.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.832.500	4.365.000	72.467.500
4	C.Kusdartini	6.000.000	30.100.000	5.400.000	9.900.000 1.500.000	7.920.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	75.970.000	4.365.000	71.605.000
5	Temalem PA	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
6	Naomi Pimusmiyati	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
7	Paiman	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
8	Drs.FX. Ngatjen	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
9	Bambang Eko	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
10	Yogi Pradono	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
11	Sukjan	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
12	H. Paikun WP	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
13	H. Mardjaja Harta	6.000.000	37.125.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.095.000	4.140.000	71.955.000

1.Wagiran .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Nurhadi R	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
15	Thoharudin,BA	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	4.000.000	8.800.000	68.332.500	3.990.000	64.342.500
16	Sukardi	6.000.000	37.125.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.357.500	4.140.000	72.217.500
17	Drs. Sujatmin	6.000.000	19.650.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	58.882.500	4.140.000	54.742.500
18	Sugeng Handono	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
19	H.Robin Daiduri	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.897.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.947.500	4.140.000	65.807.500
20	Winarno D.	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
21	Drs. ST. Mujadi	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
22	Tumidjo, BA	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
23	Pardiro	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
24	A.J. Sumarno	6.000.000	37.675.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.645.000	4.140.000	72.505.000
25	Sukran	6.000.000	17.875.000	5.400.000	8.400.000	0	0	0	0	37.675.000	1.867.500	35.807.500
26	Panwulan	3.500.000	16.775.000	3.150.000	4.900.000	0	0	0	0	28.325.000	630.000	27.695.000
27	Sh Winarti	6.000.000	37.675.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.645.000	4.140.000	72.505.000
28	Punwodarminto	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
29	Harwanto	3.000.000	20.900.000	2.700.000	4.200.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	49.970.000	3.757.500	46.212.500
30	Pujono	3.000.000	20.900.000	2.700.000	4.200.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	49.970.000	3.757.500	46.212.500
31	Dadi Sunandi	-	7.425.000	-	-	-	-	-	-	-	-	7.425.000
32	Drs. Mudjiono	-	11.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000.000
33	Suraji	-	8.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.525.000
34	Suratman	-	10.725.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.725.000
35	HM. Wasito	-	10.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.450.000
36	Nasib Sudarmojo	-	9.075.000	-	-	-	-	-	-	-	-	9.075.000
37	Soemono HS	-	8.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.525.000
38	Marcus Sugito	-	8.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.525.000
39	Dra. Noordjanah	-	9.075.000	-	-	-	-	-	-	-	-	9.075.000
40	Ratno Pintoyo, S.Sos	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.770.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.820.000	4.140.000	65.680.000
41	H.Baryadi Rouseno, BC.Hk	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
42	HM. Zaenuri, BA	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
43	Sukar, SIP	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
44	Warta, SIP	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
45	Drs. Rojak Harudin	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
46	Isdanu Sismiyanto, SH.M.Hum	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
47	H. Inhas Imam Muhtar	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
JUMLAH										2.651.792.500	151.597.500	2.500.195.000

Sehinggaperbuatan para terdakwa dan seluruhanggota DPRD Kabupaten Gunungkidul

periode 1999-2004 lainnya telah merugikan Negara cq. Pemerintah Kabupaten

Gunungkidul .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungkidul sebesar Rp.3.056.352.500,- (*tiga milyar lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Dugaan Penyimpangan APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 dari BPKP Perwakilan Yogyakarta Nomor : LHAI-343/PW.12.5/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan rincian kerugian Negara sebagai berikut :

No.	Rekening		Realisasi	PPh psl 21	Kerugian Negara
1	2003	Tunjangan Khusus	271.000.000	40.650.000	230.350.000
2		Pemeliharaan Kesehatan	1.451.100.000	0	1.451.100.000
3		Perawatan & Pengobatan	243.900.000	15.322.500	228.577.500
4		Pembelian dan Bantuan BBM	394.400.000	29.535.000	364.865.000
5	2004	Tunjangan Khusus	202.822.500	0	202.822.500
6		Perawatan & Pengobatan	60.750.000	9.112.500	51.637.500
7		Operasional Fraksi	224.000.000	33.600.000	190.400.000
8		Operasional Investigasi	396.000.000	59.400.000	336.600.000
Jumlah			3.243.972.500	187.620.000	3.056.352.500

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.:------

## **SUBSIDAIR** ;

- Bahwa mereka terdakwa 1. **UNTUNG NURJAYA Bin BUDI SANTOSO**,terdakwa
2. **KRT. PRODJOHARDJONO, S.H. AL. SUHARDJONO Bin MARTO DWI DJONO**,

terdakwa .....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 3.**Drs. ENDRO SUBEKTIO Bin WARSITO HUSODO**, terdakwa 4.**SUPRIYO HERMANTO, S.IP. Bin SUWARSUDI**, terdakwa 5.**SAMINTOYO SUPRAPTO,S.Pd, S.IP., M.H. Bin REJOTARUNO**, terdakwa 6.**AMIN MUHAJMIN Bin ZARKASI**, terdakwa 7.**H. SUPARDI, S.E. Bin NOTOREJO**, dalam kedudukannya masing-masing sebagai anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004 yang diangkat dan dilantik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 103 Tahun 1999 tanggal 11 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Gunungkidul, dan terdakwa 8.**CHALIMIBin DULAH UMAR** dalam kedudukannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Antar Waktu sejak tahun 2002-2004 yang diangkat dan dilantik pada tahun 2002 dengan menggantikan saksi Suratman, sertaterdakwa 9. **MARSUDIBin MUJIYONO** dalam kedudukannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Antar Waktu sejak tahun 2002-2004 yang diangkat dan dilantik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 139 Tahun 2002 tanggal 8 Oktober 2002 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Antar Waktu, bersama-sama dengan **Drs. ARIS PURNOMO** selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Gunungkidul tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 (penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah), dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004 termasuk diantaranya 24 (dua puluh empat) orang yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah yakni (1) **SUPRIYONO, S.IP.**, (2) **Drs. FX. NGATIJAN**, (3) **PURWODARMINTO, SH.**, (4) **PARDIRO**, (5) **YOGI PRADONO** (6) **NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP.**, (7) **BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc. S.IP.**, (8) **H. NURHADI RAHMANTO**, (9) **AJ. SUMARNO, BA.** (10) **TERNALEM PA, M.Si**, (11) **PAIMAN**, (12) **SUKIJAN**, (13) **PAIKUN WIDI PERMOKO, BA**, (14) **HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA**, (15) **RATNO PINTOYO, S.Sos.**, (16) **H. BARYADI ROUSENO, Bc. Hk, SH.**, (17) **HM. ZAENURI, BA.**, (18) **SUKAR, S.IP.**, (19) **WARTA, S.IP.**, (20) **Drs. ROJAK HARUDIN**, (21) **ISDANU SISMIYANTO, SH., M.Hum**, (22) **H. IRHAS IMAM MUHTAR**, (23) **SUKARDI, S.IP.** dan (24) **SUGENG HANDONO, S.IP.** baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh

melakukan .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melakukan atau turut serta melakukan perbuatan* pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair diatas, *telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukandengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 103 Tahun 1999 tanggal 11 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Gunungkidul, terdakwa 1. **UNTUNG NURJAYA Bin BUDI SANTOSO**, terdakwa 2. **KRT. PRODJOHARDJONO, S.H. AL SUHARDJONO Bin MARTO DWI DJONO**, terdakwa 3. **Drs. ENDRO SUBEKTIO Bin WARSITO HUSODO**, terdakwa 4. **SUPRIYO HERMANTO, S.IP. Bin SUWARSUDI**, terdakwa 5. **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., M.H. Bin REJOTARUNO**, terdakwa 6. **AMIN MUHAJIMIN Bin ZARKASI**, terdakwa 7. **H. SUPARDI, S.E. Bin NOTOREJO**, telah diangkat dan dilantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul untuk masa keanggotaan tahun 1999 – 2004, adapun Terdakwa 8. **CHALIM Bin DULAH UMAR** diangkat dan dilantik pada tahun 2002 sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Antar Waktu untuk tahun 2002-2004 dengan menggantikan saksi Suratman dan Terdakwa 9. **MARSUDI Bin MUJIYONO** diangkat dan dilantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Antar Waktu untuk tahun 2002-2004 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 139 Tahun 2002 tanggal 8 Oktober 2002 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Antar Waktu, selanjutnya disebut para terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, para terdakwa sebagai anggota DPRD mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 ayat (1) diantaranya huruf e, f angka 1, 3 yakni:

(1) DPRD .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

e. bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota menetapkan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah ;

f. melaksanakan pengawasan terhadap :

1.pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain ;

3.pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

- Bahwa untuk pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut diatas, dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 7/KPTS/2002 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Pasal 4 huruf c, d, e angka 1, 3 dinyatakan:

Huruf c. Bersama Bupati membentuk Peraturan Daerah;

Huruf d. Bersama Bupati menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan dan Perhitungannya;

Huruf e. Melaksanakan pengawasan terhadap :

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan;

3. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Bahwa dalam APBD Tahun Anggaran 2003 yang ditetapkan dengan Perda Nomor 27 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002, terdapat anggaran untuk Unit Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp 6.755.521.387,58,- (*enam milyar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah lima puluh delapan sen*) yang terdiri dari :

- Pos anggaran DPRD sebesar Rp3.104.253.016,- (*Tiga milyar seratus empat juta dua ratus limapuluh tiga ribu enam belas rupiah*)
- Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp3.651.268.371,58,- (*Tiga milyar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah lima puluh delapan sen*).

Bahwa .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa APBD Tahun Anggaran 2003 tersebut mengalami perubahan anggaran yang ditetapkan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 7 Agustus 2003 menjadi sebesar Rp 6.965.778.202,88,- (*enam milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah delapan puluh delapan sen*) yang terdiri dari :
  - Pos anggaran DPRD sebesar Rp 2.435.100.056,- (*Dua milyar empat ratus tiga puluh lima juta seratus ribu lima puluh enam rupiah*).
  - Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp 4.530.678.146,88,- (*Empat milyar lima ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh enam rupiah delapan puluh delapan sen*).
- Bahwa selanjutnya terhadap APBD Perubahan tersebut dilakukan Evaluasi dan Revisi Perubahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 283/KPTS/2003 tanggal 10 Oktober 2003, pada pos DPRD mengalami penambahan anggaran sebesar Rp 842.700.000,- (*delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah*) dan Posanggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp 1.549.370.000,- (*satu milyar lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*), sehingga APBD Tahun Anggaran 2003 pada unit kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul setelah mengalami perubahan serta Evaluasi dan Revisi Perubahan menjadi sebesar Rp 9.357.848.202,- (*sembilan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah*) yang terdiri dari :
  - Pos anggaran DPRD sebesar Rp 3.277.800.056,- (*Tiga milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu lima puluh enam rupiah*).
  - Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp 6.080.048.146,- (*Enam milyar delapan puluh juta empat puluh delapan ribu seratus empat puluh enam rupiah*).
- Bahwa APBD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp 9.357.848.202,- (*Sembilan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah*) tersebut diatas diantaranya dialokasikan untuk membiayai belanja para terdakwa dan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya, yakni :

TUNJANGAN .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TUNJANGAN KHUSUS – OPERASIONAL FRAKSI sebesar Rp 362.667.076,-(Tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh enam rupiah).
- Anggaran Tunjangan Khusus tersebut yang direalisasikan adalah sebesar Rp 326.998.632,- (Tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah), dan dari jumlah tersebut sebesar Rp 271.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) diterima oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa yang diterima secara tetap perbulannya bersamaan dengan penerimaan penghasilan gaji dan tunjangan lainnya, yakni :

NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN
		Dari bulan Januari s/d Desember 2003 (Rp)
1.	Untung Nurjaya	6.000.000
2.	KRT.Prodjohardjono, SH	6.000.000
3.	Drs. Endro Subektio	6.000.000
4.	Supriyo Hermanto, S.IP	6.000.000
5.	Samintoyo Suprpto, S.Pd, S.IP, MH	6.000.000
6.	Amin Muhaimin	6.000.000
7.	H. Supardi, SE	6.000.000
8.	Chalimi	6.000.000
9.	Marsudi	3.500.000

Pada kenyataannya para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yang telah menerima pos anggaran tersebut di dalam pertanggungjawabannya hanyadengan menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti adanya kegiatan Operasional Fraksi sebagaimana dimaksud dalam mata anggaran tersebut dan oleh para terdakwa anggaran tersebut dijadikan sebagai penghasilan tetap

setiap .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya, sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.*

Pasal 8 yang menyatakan : *APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.*

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*

- a) *Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;*
- b) *Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.*

Pasal 12 l .....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : *Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : *Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, dan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.*

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

4. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

Pasal 25 .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

Bahwa selain itu, para terdakwa dan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan yaitu :

- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD :

Pasal 37 ayat (3) yang menyatakan : *Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :*

- a. Pimpinan;*
- b. Komisi-komisi;*
- c. Panitia-panitia.*

- Keputusan DPRD Kabupaten Gunungkidul Nomor 7/KPTS/2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul :

Pasal 3 ayat (4) yang menyatakan : *DPRD membentuk Fraksi-fraksi yang bukan merupakan alat kelengkapan DPRD.*

Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan : *Alat-alat kelengkapan DPRD terdiri dari : pimpinan DPRD; Komisi-komisi; Panitia Musyawarah; Panitia Anggaran; Panitia Urusan Rumah Tangga; dan Panitia Khusus.*

Dengan demikian seharusnya para terdakwa tidak berhak menerima anggaran dari pos Tunjangan Khusus-Operasional Fraksi sebagai penghasilan tetap setiap bulannya.

2. BIAYA PEMELIHARAAN KESEHATAN, sebesar Rp 1.492.000.000,- (Satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah), dari jumlah tersebut sebesar Rp 1.451.100.000,- (Satu milyar empat ratus lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) untuk

prem .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

premi asuransi yang dibayarkan setiap bulan kepada perusahaan asuransi yaitu Yayasan Purnabhakti (YARNATI), PT. Jiwasraya, dan PT. Allianz Life atas namamasing-masing anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa, dengan rincian :

- Asuransi Jiwa sebesar Rp 162.000.000,-(Seratus enam puluh dua juta rupiah).  
Digunakan untuk pembayaran premi asuransi seluruh anggota DPRD kepada PT. Asuransi Jiwasraya Yogyakarta.
- Sebesar Rp 742.500.000,- (Tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah),  
digunakan untuk pembayaran premi asuransi seluruh anggota DPRD kepada Yayasan Purnabhakti (Yarnati) Jakarta.
- Tambahan Asuransi Jiwa sebesar Rp 546.600.000,-(Lima ratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).  
Digunakan untuk pembayaran :
  - Premi Asuransi “Artha Dana” bagi 45 anggota DPRD kepada PT. Asuransi Jiwasraya Yogyakarta sebesar Rp 450.000.000,-(Empat ratus lima puluh juta rupiah).
  - Premi Asuransi 4 orang anggota DPRD Pergantuan Antar Waktu (PAW) kepada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Jakarta sebesar Rp 64.400.000,-(Enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - Premi Asuransi 2 orang anggota DPRD Pergantian Antar waktu (PAW) kepada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Jakarta sebesar Rp 32.200.000,-(Tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap asuransi tersebut ternyata para terdakwa dan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya dalam mencatatkan diri sebagai peserta Asuransi dilakukan atas nama pribadi bukan sebagai anggota DPRD, sehingga premi tersebut dibayarkan kepada perusahaan Asuransi oleh bendahara Sekretariat DPRD setiap bulannya atas nama pribadi para terdakwa sebesar :

NO.	NAMA	JUMLAH PREMI YANG DIBAYARKAN
-----	------	---------------------------------

Premi .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Dari bulan Januari s/d Desember 2003 (Rp)
1.	Untung Nurjaya	30.100.000
2.	KRT.Prodjohardjono, SH	30.100.000
3.	Drs. Endro Subektio	30.100.000
4.	Supriyo Hermanto, S.IP	30.100.000
5.	Samintoyo Suprpto, S.Pd, S.IP, MH	30.100.000
6.	Amin Muhaimin	30.100.000
7.	H. Supardi, SE	30.100.000
8.	Chalimi	19.375.000
9.	Marsudi	19.100.000

Dan para anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya.

Bahwa pembayaran premi asuransi atas nama pribadi tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*

- Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan ;*
- Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.*

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : *Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, dan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta*

*pensiunan .....*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan  
Pemerintah.*

3. BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN sebesar Rp 243.900.000,- (Dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

Anggaran Biaya Perawatan dan Pengobatan sebesar Rp 243.900.000,- (Dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) terhadap anggaran ini dalam realisasinya dilakukan secara tetap per-bulan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa yakni :

NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN
		Dari bulan Januari s/d Desember 2003 (Rp)
1.	Untung Nurjaya	5.400.000
2.	KRT.Prodjohardjono, SH	5.400.000
3.	Drs. Endro Subektio	5.400.000
4.	Supriyo Hermanto, S.IP	5.400.000
5.	Samintoyo Suprpto, S.Pd, S.IP, MH	5.400.000
6.	Amin Muhaimin	5.400.000
7.	H. Supardi, SE	5.400.000
8.	Chalimi	5.400.000
9.	Marsudi	3.150.000

yang diterima bersamaan dengan penghasilan gaji dan tunjangan lainnya.

Para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yang menerima dana pos anggaran tersebut dalam mempertanggungjawabkannya hanya dengan menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti kebenaran penggunaan uang tersebut dengan suatu kuitansi atau klaim dari pihak ketiga

yang .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan perawatan dan pengobatan, maka oleh para terdakwa dan para anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya anggaran tersebut digunakan sebagai penghasilan tetap setiap bulan, sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.*

Pasal 8 yang menyatakan : *APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.*

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*

a) *Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;*

*Efektif, .....*





b) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : *Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : *Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, dan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.*

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

4. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, .....*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

4. PEMBELIAN BBM DAN PELUMAS sebesar Rp 447.200.000,-(Empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Anggaran Pembelian BBM dan Pelumas sebesar Rp 447.200.000,-(Empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), terdiri dari :

- **Anggaran Pembelian BBM dan Pelumas** sebesar Rp 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*), dalam realisasinya sebesar Rp 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) diterimakan sebagai penghasilan tetap per-bulan untuk ketua dan wakil ketua DPRD.
- **Anggaran Bantuan BBM** sebesar Rp 387.200.000,- (*tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*), dalam realisasinya sebesar Rp 386.900.000,- (*tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah*) diterimakan sebagai penghasilan tetap per-bulan untuk ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD, termasuk para terdakwa masing-masing menerima sebagai berikut :

NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN
		Dari bulan Januari s/d Desember 2003 (Rp)
1.	Untung Nurjaya	8.400.000
2.	KRT.Prodjohardjono, SH	8.400.000

Drs. Endro .....



3.	Drs. Endro Subektio	8.400.000
4.	Supriyo Hermanto, S.IP	8.400.000
5.	Samintoyo Suprpto, S.Pd, S.IP, MH	8.400.000
6.	Amin Muhaimin	8.400.000
7.	H. Supardi, SE	8.400.000
8.	Chalimi	8.400.000
9.	Marsudi	4.900.000

Para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya menerima dana pos anggaran tersebut hanya dengan menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti kebenaran penggunaan uang tersebut dengan suatu Nota Pembelian BBM dari SPBU atau penyedia barang lainnya yang berkaitan dengan kebenaran pembelian BBM dan Pelumas, sehingga penerimaan tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.*

Pasal 8 yang menyatakan : *APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.*

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

21.Keputusan .....



2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*

- a) *Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;*
- b) *Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.*

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : *Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : *Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, dan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.*

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

## 4. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

- Bahwa para terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004 telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya yaitu :

- ❖ Para terdakwa tidak melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2003 pada unit kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Keputusan DPRD Kabupaten Gunungkidul Nomor 7/KPTS/2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD.

- ❖ Bahwa sesuai ketentuan tersebut para terdakwa seharusnya mengawasi agar pelaksanaan APBD pada unit kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang mendasarinya yaitu **Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999** tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan

DPRD .....



DPRD, **Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000** tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, **Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002** tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002** tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan **Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002** tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

- ❖ Bahwa para terdakwa justru melakukan penyimpangan yakni dengan menerima pembayaran yang berasal dari pos TUNJANGAN KHUSUS – OPERASIONAL FRAKSI, pos BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN, serta pos PEMBELIAN BBM DAN PELUMAS sebagai penghasilan per-bulan tanpa didukung bukti-bukti yang sah dan lengkap atas penggunaan uang dari pos-pos anggaran dimaksud sebagaimana diamanatkan dalam peraturan-peraturan tersebut diatas.
- ❖ Bahwa seharusnya para terdakwa menolak pembayaran yang berasal dari pos TUNJANGAN KHUSUS – OPERASIONAL FRAKSI, pos BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN, serta pos PEMBELIAN BBM DAN PELUMAS oleh karenapos-pos tersebut pembayarannya adalah didasarkan pada kinerja yang harus didukung dengan bukti pelaksanaan kegiatan sesuai pos dimaksud, namun justru telah menggunakan kesempatan atau sarana selaku anggota DPRD dengan menerima pembayaran pos-pos tersebut sebagai penghasilan per-bulan.
- ❖ Bahwa sampai dengan dibuatnya pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana pada pos TUNJANGAN KHUSUS – OPERASIONAL FRAKSI, pos BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN, serta pos PEMBELIAN BBM DAN PELUMAS, para terdakwa tidak menyerahkan bukti-bukti yang lengkap dan sah atas

penggunaan .....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan dana yang diterimanya dari pos-pos tersebut, meskipun telah ada teguran dari Bagian Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk melengkapinya.

- Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas berlanjut pada tahun 2004. Pada tahun 2004 untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan serta hak Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul tersebut diatas, para terdakwa bersama anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya setelah melalui tahapan proses penyusunan anggaran belanja DPRD tersebut diatas telah menyetujui Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang APBD Tahun Anggaran 2004 melalui Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul Nomor: 1/KPTS/2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang *Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004*. Kemudian dalam realisasinya APBD yang telah disetujui tersebut diuraikan penggunaannya dalam Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 07/KPTS/2004 tanggal 3 Pebruari 2004 tentang *Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004*.
- Bahwa oleh karena adanya penambahan dan atau pengurangan APBD tahun berjalan, maka terhadap APBD Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 15 Desember 2004 dilakukan perubahan sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 04 Tahun 2004 tentang *Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004*. Adanya penetapan APBD Perubahan tersebut juga atas persetujuan para terdakwa dan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya melalui Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul Nomor: 19/KPTS/2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang *Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004*. Kemudian dalam realisasinya APBD Perubahan yang telah disetujui tersebut diuraikan penggunaannya dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 03 Tahun

2004n .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tanggal 16 Desember 2004 tentang *Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004*.

- Bahwa dalam APBD Tahun Anggaran 2004 yang ditetapkan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004, terdapat anggaran untuk Unit Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp 10.829.726.919,- (*sepuluh milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah*) yang terdiri dari :

- Pos anggaran DPRD sebesar Rp2.674.608.250,-.
- Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp8.155.118.669,-.

- Bahwa terhadap APBD Tahun Anggaran 2004 tersebut pada tanggal 17 Juli 2004 dilakukan Evaluasi dan Revisi. Hasil Evaluasi dan Revisi selanjutnya dituangkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2004 yang ditetapkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2004 tanggal 16 Desember 2004.

- Bahwa dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2004 ditetapkan anggaran untuk Unit Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp 9.246.971.911,- (*sembilan milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sebelas rupiah*) yang terdiri dari :

- Pos DPRD sebesar Rp2.816.977.692,-
- Pos Sekretariat DPRD sebesar Rp6.429.994.219,-

- Bahwa APBD TA. 2004 sebesar Rp 9.246.971.911,- (*sembilan milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sebelas rupiah*) tersebut diatas diantaranya dialokasikan untuk membiayai belanja para terdakwa dan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya, yakni :

1. TUNJANGAN KHUSUS – PENGGANTI PPh sebesar Rp 321.242.767,- (*Tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah*).

Anggaran .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Tunjangan Khusus tersebut dalam realisasinya sebesar Rp 202.822.500,- (Dua ratus dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) telah diterima sebagai pengganti PPh yang telah dipotong atas penghasilan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa pada tahun 2004 yang berasal dari pos : Biaya Perawatan dan Pengobatan; Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi; Biaya Penunjang Operasional Anggota Investigasi; Bantuan Listrik, Air, Telepon dan Gas; Sewa Rumah; Uang Pembinaan Pimpinan Dewan, Uang Taktis Found Pimpinan Dewan, Biaya Operasional Pimpinan Dewan yang diterima sebagai penghasilan tetap per-bulan, yakni para terdakwa menerima masing-masing :

NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN
		Dari bulan Januari s/d September 2004 (Rp)
1.	Untung Nurjaya	4.020.000
2.	KRT.Prodjohardjono, SH	4.020.000
3.	Drs. Endro Subektio	4.020.000
4.	Supriyo Hermanto, S.IP	4.282.500
5.	Samintoyo Suprpto, S.Pd, S.IP, MH	4.020.000
6.	Amin Muhaimin	4.282.500
7.	H. Supardi, SE	4.020.000
8.	Chalimi	4.020.000
9.	Marsudi	4.020.000

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah :

pasal .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan : *Atas penghasilan yang diterima oleh Pejabat Negara berupa gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait atau imbalan tetap sejenisnya yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang ditanggung Pemerintah.*

Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 yang menyatakan : *Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Jabatan Alat Kelengkapan DPRD, maka pemberian tunjangan khusus PPh seharusnya tidak diterima kepada anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul untuk mengganti PPh yang telah dibayarkan pada pos Biaya Perawatan dan pengobatan; Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi; Biaya Penunjang Operasional Anggota Investigasi; Bantuan Listrik, Air, Telepon dan Gas; Sewa Rumah; Uang Pembinaan Pimpinan Dewan; Uang Taktis Fund Pimpinan Dewan; Biaya Operasional Pimpinan Dewan, karena bukan merupakan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003.*

Bahwa selain bertentangan ketentuan diatas, penerimaan pengganti PPh oleh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul dari pos Tunjangan Khusus PPh juga bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab*

Dengan .....



dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Pasal 8 yang menyatakan : APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
- b) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, dan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan i .....



*pensiunan dilakukan berdasarkan*

*Peraturan Pemerintah.*

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman  
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata  
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata  
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas harus didukung  
oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai  
hak yang diperoleh oleh pihak yang  
menagih.*

4. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok  
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan  
secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan  
perundang-undangan, efisien, efektif,  
transparan dan bertanggung jawab dengan  
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus  
didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah  
mengenai hak yang diperoleh oleh pihak  
yang menagih.*

2. BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN LOKAL sebesar Rp 60.750.000,-(Enam  
puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap Anggaran Biaya Perawatan dan Pengobatan Lokal sebesar Rp  
60.750.000,- (Enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut realisasinya

terima .....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai penghasilan tetap per-bulan oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten

Gunungkidul termasuk para terdakwa, yakni :

N0	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN  Dari bulan Januari s/d  September 2004  (Rp)
1.	Untung Nurjaya	1.350.000
2.	KRT.Prodjohardjono, SH	1.350.000
3.	Drs. Endro Subektio	1.350.000
4.	Supriyo Hermanto, S.IP	1.350.000
5.	Samintoyo Suprpto, S.Pd, S.IP, MH	1.350.000
6.	Amin Muhaimin	1.350.000
7.	H. Supardi, SE	1.350.000
8.	Chalimi	1.350.000
9.	Marsudi	1.350.000

Para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yang menerima dana pos anggaran tersebut di dalam pertanggungjawabannya hanya dengan menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti kebenaran penggunaan uang tersebut dengan suatu kuitansi atau klaim dari pihak ketiga yang berkaitan dengan perawatan dan pengobatan lokal, sehingga penerimaan tersebut menjadi pendapatan rutin bagi para terdakwa termasuk juga anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004 lainnya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:

Pasal 4 .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.*

Pasal 8 yang menyatakan : *APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.*

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

## 2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*

- a) *Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;*
- b) *Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.*

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : *Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*

pasal 28.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : *Pembayaran penghasilan pejabat negara,*

*Pegawai Negeri Sipil, dan anggota*

*Tentara Nasional Indonesia dan*

*Kepolisian Republik Indonesia serta*

*pensiunan dilakukan berdasarkan*

*Peraturan Pemerintah.*

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas harus didukung*

*oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai*

*hak yang diperoleh oleh pihak yang*

*menagih.*

4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 yang menyatakan : *Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Jabatan Alat Kelengkapan DPRD.*

5. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan*

*secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan*

*perundang-undangan, efisien, efektif,*

*transparaa .....*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

3. BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA FRAKSI sebesar Rp 224.000.000,- (Dua ratus dua puluh empat juta rupiah).

Bahwa terhadap anggaran Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi sebesar Rp 224.000.000,- (Dua ratus dua puluh empat juta rupiah) tersebut realisasinya diterimasebagai penghasilan tetap per-bulan olehseluruh anggota DPRDKabupaten Gunungkidultermasuk para terdakwa, yakni :

NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN
		Dari bulan Januari s/d Oktober 2004 (Rp)
1.	Untung Nurjaya	5.000.000
2.	KRT.Prodjohardjono, SH	5.000.000
3.	Drs. Endro Subektio	5.000.000
4.	Supriyo Hermanto, S.IP	5.000.000
5.	Samintoyo Suprpto, S.Pd, S.IP, MH	5.000.000
6.	Amin Muhaimin	5.000.000
7.	H. Supardi, SE	5.000.000
8.	Chalimi	5.000.000
9.	Marsudi	5.000.000

Para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yang menerima dana pos anggaran tersebut di dalam pertanggungjawabannya hanya dengan

menandatangani .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti kebenaran penggunaan uang atas kegiatan Operasional Fraksi, sehingga bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.*

Pasal 8 yang menyatakan : *APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.*

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;*

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*

- a) *Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;*
  - b) *Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan*
- serta .....*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta fungsi setiap  
departemen/lembaga/pemerintah  
daerah.

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : *Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : *Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, dan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.*

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 yang menyatakan : *Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Jabatan Alat Kelengkapan DPRD.*

Perda .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

Bahwa selain itu, para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya tidak berhak atas penerimaan Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi berdasarkan ketentuan-ketentuan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD :

Pasal 37 ayat (3) yang menyatakan : *Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :*

- a. Pimpinan;*
- b. Komisi-komisi;*
- c. Panitia-panitia.*

2. Keputusan DPRD Kabupaten Gunungkidul Nomor 7/KPTS/2002 tanggal 30 Juli 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul :

Pasal 3 ayat (4) yang menyatakan : *DPRD membentuk Fraksi-fraksi yang bukan merupakan alat kelengkapan DPRD.*

Pasal 67 .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan : *Alat-alat kelengkapan DPRD terdiri dari :*

*pimpinan DPRD; Komisi-komisi; Panitia*

*Musyawarah; Panitia Anggaran; Panitia*

*Urusan Rumah Tangga; dan Panitia Khusus.*

Dengan demikian seharusnya para terdakwa tidak berhak menerima anggaran dari pos Tunjangan Khusus-Operasional Fraksi sebagai penghasilan tetap setiap bulannya.

4. BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA INVESTIGASI sebesar Rp 396.000.000,-(Tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah).

Bahwa terhadap Anggaran Biaya Penunjang Operasional Anggota Investigasi sebesar Rp.396.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah)realisasinyaditerima sebagai penghasilan tetap per-bulan olehseluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa, yakni :

N0	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN dari bulan Januari s/d Agustus 2004 (Rp)
1.	Untung Nurjaya	8.800.000
2.	KRT.Prodjohardjono, SH	8.800.000
3.	Drs. Endro Subektio	8.800.000
4.	Supriyo Hermanto, S.IP	8.800.000
5.	Samintoyo Suprpto, S.Pd, S.IP, MH	8.800.000
6.	Amin Muhaimin	8.800.000
7.	H. Supardi, SE	8.800.000
8.	Chalimi	8.800.000
9.	Marsudi	8.800.000

Para .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yang menerima dana pos anggaran tersebut di dalam pertanggungjawabannya hanya dengan menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti kebenaran penggunaan uang atas kegiatan Operasional Investigasi dimaksud, sehingga penerimaan tersebut sebagai penghasilan tetap per-bulannya yang dibayarkan bersamaan dengan penghasilan lainnya setiap bulan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.*

Pasal 8 yang menyatakan : *APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.*

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*

*Hemat .....*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
- b) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : *Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : *Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, dan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.*

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

4. Surat .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 yang menyatakan : *Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Jabatan Alat Kelengkapan DPRD.*

5. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

- Bahwa para terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004 telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya yaitu :

❖ Para terdakwa tidak melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2004 pada unit kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Keputusan DPRD Kabupaten Gunungkidul Nomor 7/KPTS/2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD.

❖ Bahwa sesuai ketentuan tersebut para terdakwa seharusnya mengawasi agar pelaksanaan APBD pada unit kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang mendasarinya yaitu **Undang-Undang**

Nomor .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nomor 4 tahun 1999** tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, **Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994** tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, **Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000** tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, **Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002** tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002** tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, **Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003**, dan **Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002** tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

- ❖ Bahwa para terdakwa justru melakukan penyimpangan yakni dengan menerima pembayaran yang berasal dari pos TUNJANGAN KHUSUS PPh, pos BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN LOKAL, pos BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA FRAKSI dan pos BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA INVESTIGASI sebagai penghasilan per-bulan tanpa didukung bukti-bukti yang lengkap dan sah atas penggunaan uang dari pos-pos anggaran dimaksud sebagaimana diamanatkan dalam peraturan-peraturan tersebut diatas.
- ❖ Bahwa seharusnya para terdakwa menolak pembayaran yang berasal dari pos TUNJANGAN KHUSUS PPh, pos BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN LOKAL, pos BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA FRAKSI dan pos BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA INVESTIGASI oleh karena pos-pos tersebut pembayarannya adalah didasarkan pada kinerja yang harus didukung

dengan .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti pelaksanaan kegiatan sesuai pos dimaksud, namun justru telah menggunakan kesempatan atau sarana selaku anggota DPRD dengan menerima pembayaran pos-pos tersebut sebagai penghasilan per-bulan.

❖ Bahwa sampai dengan dibuatnya pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana pada pos TUNJANGAN KHUSUS PPh, pos BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN LOKAL, pos BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA FRAKSI dan pos BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA INVESTIGASI, para terdakwa tidak menyerahkan bukti-bukti yang lengkap dan sah atas penggunaan dana yang diterimanya dari pos-pos tersebut, meskipun telah ada teguran dari Bagian Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk melengkapinya.

- Bahwa penggunaan anggaran tahun 2003 dan tahun 2004 yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan tersebut telah menguntungkan para terdakwa sendiri yaitu masing-masing :

N	NAMA	REKENING THN 2003				REKENING TAHUN 2004				Nilai	PPh 15% (Rp))	Dibayar (Rp)
		Tunj. Khusus (Rp)	Pemeliharaan Kesehatan (Rp)	Perawatan & Pengobatan (Rp)	Pembelian & Bantuan BBM (Rp)	Tunj. Khusus (Rp)	Perawat an & Pengobatan (Rp)	Oprs. Fraksi (Rp)	Oprs. Investi gasi (Rp)			
1	Untung Nurjaya	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
2	KRT. Prodjohar djono,SH	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
3	Drs.Endro Subektio	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
4	Supriyo Hemanto,SIP	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
5	Samintoyo Suprpto	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
6	Amin Muhaimin	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
7	H.Supardi,SE	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
8	Chalimi	6.000.000	19.375.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	58.345.000	4.140.000	54.205.000
9	Marsudi	3.500.000	19.100.000	3.150.000	4.900.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	49.820.000	2.902.500	46.917.500
	JUMLAH									592.180.000	36.022.500	556.157.500

Dan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya sebagai berikut :

N0	NAMA	REKENING THN 2003	REKENING TAHUN 2004	Nilai	PPh 15 %	Dibayar
----	------	-------------------	---------------------	-------	----------	---------

tgl .....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tunj. Khusus (Rp)	Pemeliharaan Kesehatan (Rp)	Perawatan & Pengobatan (Rp)	Pembelian dan Bantuan BBM (Rp)	Tunj. Khusus (Rp)	Perawatan & Pengobatan (Rp)	Oprs. Fraksi (Rp)	Oprs.In- vestigasi (Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Wagiran,BA	6.000.000	30.100.000	5.400.000	10.800.000 2.400.000	9.202.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	79.052.500	4.440.000	74.612.500
2	Supriyono, BA	6.000.000	30.100.000	5.400.000	10.200.000 1.800.000	7.920.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.570.000	4.365.000	72.205.000
3	HM.Gandung Prawoto	6.000.000	30.100.000	5.400.000	10.200.000 1.800.000	8.182.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.832.500	4.365.000	72.467.500
4	C.Kusdartini	6.000.000	30.100.000	5.400.000	9.900.000 1.500.000	7.920.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	75.970.000	4.365.000	71.605.000
5	Temalem PA	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
6	Naomi Primusmiyati	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
7	Pannen	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
8	Drs.FX. Ngatjan	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
9	Bambang Eko	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
10	Yogi Pradono	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
11	Sukjan	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
12	H. Paikun WP	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
13	H. Mardja Harta	6.000.000	37.125.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.095.000	4.140.000	71.955.000
14	Nurhadi R	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
15	Thohanudin,BA	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	4.000.000	8.800.000	68.332.500	3.990.000	64.342.500
16	Sukardi	6.000.000	37.125.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.357.500	4.140.000	72.217.500
17	Drs. Sujatmin	6.000.000	19.650.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	58.882.500	4.140.000	54.742.500
18	Sugeng Handono	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
19	H.Robin Dakturi	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.897.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.947.500	4.140.000	65.807.500
20	Winamo D.	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
21	Drs. ST. Muljadi	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
22	Tumidjo, BA	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
23	Pardiro	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
24	A.J. Sumarmo	6.000.000	37.675.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.645.000	4.140.000	72.505.000
25	Sukiran	6.000.000	17.875.000	5.400.000	8.400.000	0	0	0	0	37.675.000	1.867.500	35.807.500
26	Panwulan	3.500.000	16.775.000	3.150.000	4.900.000	0	0	0	0	28.325.000	630.000	27.695.000
27	Sri Winarti	6.000.000	37.675.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.645.000	4.140.000	72.505.000
28	Punwodaminto	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
29	Hanwanto	3.000.000	20.900.000	2.700.000	4.200.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	49.970.000	3.757.500	46.212.500
30	Pujono	3.000.000	20.900.000	2.700.000	4.200.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	49.970.000	3.757.500	46.212.500
31	Dadi Sunandi	-	7.425.000	-	-	-	-	-	-	-	-	7.425.000
32	Drs. Mudjiono	-	11.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000.000
33	Suraji	-	8.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.525.000
34	Suratman	-	10.725.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.725.000
35	HM. Wasito	-	10.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.450.000
36	Nasib Sudarmojo	-	9.075.000	-	-	-	-	-	-	-	-	9.075.000

27... Soemono HS.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	Soemono HS	-	8.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.525.000
38	Marcus Sugito	-	8.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.525.000
39	Dra. Noordjanah	-	9.075.000	-	-	-	-	-	-	-	-	9.075.000
40	Ratno Pinto, S.Sos	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.770.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.820.000	4.140.000	65.680.000
41	H.Baryadi Rouseno, BC.Hk	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
42	HM. Zaenuri, BA	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
43	Sukar, SIP	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
44	Warta, SIP	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
45	Drs. Rojak Harudin	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
46	Isdanu Sismyanto, SH.M.Hum	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
47	H. Irhas Imam Muhtar	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
JUMLAH										2.651.792.500	151.597.500	2.500.195.000

Sehingga perbuatan para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004 lainnya telah merugikan Negara cq. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebesar **Rp 3.056.352.500,-** (*tiga milyar lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Dugaan Penyimpangan APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 dari BPKP Perwakilan Yogyakarta Nomor : LHAI-343/PW.12.5/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan rincian kerugian Negara sebagai berikut :

No.	Rekening		Realisasi	PPh psl 21	Kerugian Negara
1	2003	Tunjangan Khusus	271.000.000	40.650.000	230.350.000
2		Pemeliharaan Kesehatan	1.451.100.000	0	1.451.100.000
3		Perawatan & Pengobatan	243.900.000	15.322.500	228.577.500
4		Pembelian dan Bantuan BBM	394.400.000	29.535.000	364.865.000

Tunjangan .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	2004	Tunjangan Khusus	202.822.500	0	202.822.500
6		Perawatan & Pengobatan	60.750.000	9.112.500	51.637.500
7		Operasional Fraksi	224.000.000	33.600.000	190.400.000
8		Operasional Investigasi	396.000.000	59.400.000	336.600.000
Jumlah			3.243.972.500	187.620.000	3.056.352.500

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

**4. TUNTUTAN PIDANA** Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 20 Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

- Menyatakan terdakwa 1. **UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO**, terdakwa 2. **KRT. PRODJOHARDJONO, SH. Al. SUHARDJONO bin MARTO DWI DJONO**, terdakwa 3. **Drs. ENDRO SUBEKTIO bin WARSITO HUSODO**, terdakwa 4. **SUPRIYO HERMANTO, S.IP. bin SUWARSUDI**, terdakwa 5. **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH. bin REJOTARUNO**, terdakwa 6. **AMIN MUHAJIMIN bin ZARKASI**, terdakwa 7. **H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO**, terdakwa 8. **CHALIMI bin DULAH UMAR**, dan terdakwa 9. **MARSUDI bin MUJIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-Sama Secara Berlanjut** sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap : -----

Terdakwa .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa 1. **UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO**, terdakwa 5. **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH. bin REJOTARUNO**, terdakwa 7. **H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO** dan terdakwa 8. **CHALIMI bin DULAH UMAR** dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan rutan. -----
- Terdakwa 2. **KRT. PRODJOHARDJONO, SH. Al. SUHARDJONO bin MARTO DWI DJONO**, terdakwa 3. **Drs. ENDRO SUBEKTIO bin WARSITO HUSODO**, terdakwa 4. **SUPRIYO HERMANTO, S.IP. bin SUWARSUDI**, terdakwa 6. **AMIN MUHAIMIN bin ZARKASI**, dan terdakwa 9. **MARSUDI bin MUJIYONO** dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan rutan. -----
- 3. Menjatuhkan pidana denda masing-masing sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta Rupiah) subsidair kurungan selama 6 (enam) bulan. -----
- 4. Memerintahkan untuk membayar uang pengganti yaitu untuk : -----
  - Terdakwa 1. **UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO** sebesar **Rp.63.802.500,- (Enam puluh tiga juta delapan ratus dua ribu lima ratus Rupiah)**. -----
  - Terdakwa 5. **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH. bin REJOTARUNO** sebesar **Rp.63.552.500,- (Enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus Rupiah)**. -----
  - Terdakwa 7. **H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO** sebesar **Rp.61.052.500,- (Enam puluh satu juta lima puluh dua ribu lima ratus Rupiah)**. -----
  - Terdakwa 8. **CHALIMI bin DULAH UMAR** sebesar **Rp.52.077.500,- (Lima puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah)**. -----Dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap para terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut  
  
dan -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam hal para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**. -----

5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
1. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 7 Tahun 2003 tanggal 7 Agustus 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----
  2. Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 3 Tahun 2005 tanggal 9 Mei 2005 tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004. -----
  3. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 07/KPTS/2004 tanggal 3 Februari 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
  4. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 04 Tahun 2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
  5. Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 03 Tahun 2004 tanggal 16 Desember 2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
  6. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
  7. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 232/KPTS/2003 tanggal 8 Agustus 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----

Foto copy -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 27 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----
9. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 01/KPTS/2003 tanggal 2 Januari 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan proyek Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----
10. Keputusan Bupati Nomor : 283/KPTS/2003 tanggal 20 Oktober 2003 tentang Evaluasi Dan Revisi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----
11. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 97/KPTS/2004 tanggal 17 Juli 2004 tentang Evaluasi dan Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
12. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 6/KPTS/DASK/2004 tanggal 5 Pebruari 2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004. -----
13. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 127/KPTS/DASK /2004 tanggal Desember 2004 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004. -----
14. Foto copy Anggaran Satuan Kerja (RASK) Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
15. 2 (dua) bendel foto copy hasil audit BPK. -----
16. Foto copy Proses Penetapan Keputusan DPRD Nomor : 7/KPTS/2002 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2002.
17. Foto copy Proses Persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ditetapkan dalam Rapat Paripurna hari Selasa tanggal 31 Desember 2002. -----
18. Foto copy Persetujuan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2004 ditetapkan tanggal 31 Januari 2004 Keputusan DPRD Nomor : 1/KPTS2004. -----

Foto .....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy Proses Penetapan Persetujuan PERDA APBD Tahun Anggaran 2002  
ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 28 Maret 2002. -----

20. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pengembalian uang ke kas daerah Kabupaten  
Gunungkidul yang dilegalisir. -----

21. 1 (satu) bendel ringkasan pengembalian uang ke kas daerah Kabupaten Gunungkidul  
yang dibuat oleh Bendahara Sekretariat DPRD Suyono. -----

**Terlampir dalam berkas perkara.** -----

Barang bukti berupa : -----

1. Bukti Penerimaan Uang Pemeliharaan Kesehatan Perincian Penerimaan dan  
Pengeluaran Per Pasal Tahun 2003. (Asli) -----

2. Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pengobatan Keluarga DPRD Kabupaten  
Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) -----

3. Daftar Penerimaan Uang Bantuan BBM Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul  
Tahun 2003. (Asli) -----

4. Daftar Penerimaan Operasional Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun  
2003. (Asli) -----

5. Daftar Penerimaan Tunjangan Khusus Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun  
2004. (Asli) -----

6. Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pengobatan Keluarga DPRD Kabupaten  
Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) -----

7. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Operasional Fraksi Anggota DPRD Kabupaten  
Gunungkidul. (Asli) -----

8. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Investigasi Anggota DPRD Kabupaten  
Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) -----

9. Bukti-bukti Penerimaan Biaya Operasional Penyerapan Aspirasi Tahun 2004. -----

10. 1 (satu) bendel dokumen asuransi Yarnati. -----

**Dikembalikan kepada saksi Agung Prihationo M., SH.** -----

Barang bukti berupa : -----

1 (satu) .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bendel dokumen Bank Debet (BD) / Bank Credit (BC) bulan Januari 2004

**dikembalikan kepada Ira Uswatun Khasanah.** -----

Barang bukti berupa : -----

1 (satu) bendel dokumen asuransi Siharta Kumpulan **dikembalikan kepada saksi Atik**

**Widayani, SE. AAIJ.** -----

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah). -----

Menimbang, bahwa Telah mendengar **NOTA PEMBELAAN (PLEDOI) TIM PENASEHAT HUKUM** terdakwa 1, 2, 5, 7 dan 8 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 3 April 2013, yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, dengan berkeyakinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berkenan memutus sebagai berikut;--

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah didakwaakan dan dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum; -----
2. Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bertentangan dengan Putusan Sela Pengadilan Tipikor Yogyakarta No. 12/Pid.Sus/2012/P.Tipikor.Yk dan dengan demikian batal demi hukum, atau dibatalkan; -----
3. Menyatakan bahwa dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum batal; -----
4. Menyatakan secara hukum agar para terdakwa **dibebaskan dari segala dakwaan dan/atau lepas dari segala tuntutan hukum;** -----
5. Menyatakan merehabilitasi atau memulihkan semua hak, nama, kehormatan, harkat dan martabat baiknya masing-masing terdakwa sebagaimana mestinya;-----
6. Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada Negara. -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*). -----

Menimbang, bahwa Telah mendengar **NOTA PEMBELAAN (PLEDOI) TIM PENASEHAT HUKUM** terdakwa 3, 4 dan 6 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 3 April 2013, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut : -----

a.Menyatakan .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 atau Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----
- b. Membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan (***VRIJSPRAAK***); -----
- c. Memulihkan hak-hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya; -----
- d. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini : -----

ATAU -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat **berbeda dengan keyakinan kami selaku Penasihat**

**Hukum berkenaan dengan tidak terbuktinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan**

**para terdakwa**, maka kami memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mempertimbangkan :

Bahwa perbuatan para terdakwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terlepas dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Belanja Daerah pada Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003 dan 2004 di Wonosari Nomor 195/R/XIV/4/12/2004 tanggal 23 Desember 2004 yang menyatakan, disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum : -----

## **TAHUN ANGGARAN 2003** -----

1. Tunjangan Khusus dalam Pasal 2.2.1.1001a.90 dianggarkan sebesar Rp.362.667.076,- dan direalisasikan sebesar Rp.325.998.632,-, bahwa pasal ini hanyalah merupakan tunjangan Pajak Penghasilan atas penghasilan tetap anggota DPRD, namun juga dibebani pengeluaran Bantuan Operasional Fraksi, dan direalisasikan sebesar Rp.270.000.000,- dan pengeluaran sejumlah tersebut merugikan daerah. -----
2. Biaya Pemeliharaan Kesehatan Pasal 2.2.1.1006a, dianggarkan untuk melakukan pembayaran Asuransi, yang dibenarkan adalah hanyalah asuransi dibayarkan kepada PT Askes, maka tidak seharusnya dibebankan kepada APBD, sehingga pembayaran premi sebesar Rp.1.451.100.000,- merugikan daerah. -----
3. Biaya Perawatan dan Pengobatan Pasal 2.2.1.1006, Anggota DPRD telah diikutsertakan dalam asuransi kesehatan PT Askes sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga tidak

selanjutnya .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dikeluarkan lagi bantuan biaya perawatan dan pengobatan yang diterima rutin setiap bulan. Hal tersebut merugikan keuangan daerah. -----

4. Biaya Pembelian BBM dan Pelumas Pasal 2.2.1.1053.40 dianggarkan Rp.447.200.000,- dan direalisasikan sebesar Rp.447.189.910,-. Seharusnya pengeluaran tersebut tidak dilakukan, karena setiap melaksanakan perjalanan dengan kendaraan dinas telah dikeluarkan biaya BBM. Realisasi bantuan BBM dan Pelumas merugikan daerah sebesar Rp.394.700.000,- ---

## TAHUN ANGGARAN 2004 -----

1. Biaya Perawatan dan Pengobatan Rekening 2.01.4.1.1.04.01.1 Anggota DPRD telah diikuti sertakan dalam asuransi kesehatan PT Askes sesuai dengan ketentuan, sehingga tidak seharusnya dikeluarkan lagi bantuan biaya perawatan dan pengobatan yang diterima rutin setiap bulan. Hal tersebut merugikan keuangan daerah. -----
2. Biaya Penunjang Operasional Fraksi Rekening 2.01.04.1.1. 07.02.1 Pengeluaran tersebut merugikan daerah karena penghasilan tetap anggota DPRD telah diterima rutin sesuai ketentuan yang berlaku. -----
3. Biaya Penunjang Operasional Investigasi Rekening 2.01.04.1.1.07.03.1 Pengeluaran tersebut merugikan daerah karena penghasilan tetap anggota DPRD telah diterima secara rutin sesuai ketentuan yang berlaku. -----

Terhadap hasil temuan tersebut Saran BPK RI adalah Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mengembalikan kerugian keuangan daerah sebesar Rp.3.040.450.000,- berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan BPK tanggal 23 Desember 2004, bahwa selanjutnya berdasarkan LHP BPK Perwakilan IV Yogyakarta tertanggal 28 Maret 2005 jumlah kerugian negara yang harus dikembalikan Anggota DPRD sebesar Rp.3.465.504.715,- -----

Bahwa berdasarkan hasil laporan BPK RI tersebut maka para terdakwa telah dipanggil oleh Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul, serta diminta untuk mengembalikan serta membuat pernyataan pengembalian. Saksi-saksi seperti Agung, Aris, Ratno Pinto, Wagiran, ST Moeljadi, telah menerangkan di depan persidangan kebenaran adanya pemanggilan atas temuan BPK oleh Ketua DPRD dan penanda tangan surat kesanggupan pengembalian. -----

Bahwa surat pengembalian tersebut tidak menyebutkan batas waktu pengembalian, pengembalian dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan para terdakwa. -----

bahwa .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ahli Prof. Dr. Mukhsan berpendapat berkenaan dengan pemeriksaan keuangan terhadap keuangan daerah yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah BPK. -----

Bahwa saksi ahli Dr. Dyah Mutiarin berpendapat rekomendasi dari BPK adalah yang harus diikuti. -- -----

Bahwa saksi ahli Drs. Siswo Sujatno, DEA., berpendapat bahwa kerugian negara adalah Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Bahwa saksi ahli berpendapat apabila kerugian negara telah dikembalikan maka dari sisi keuangan negara telah dianggap selesai. -----

Bahwa pengembalian kerugian daerah yang telah ditetapkan oleh BPK, telah dilakukan oleh para terdakwa sesuai dengan jumlah yang ditetapkan sebagai mana yang diperoleh para terdakwa waktu melakukan pencairan dana yang berasal dari APBD di Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul. -----

Bahwa para terdakwa telah melunasi kerugian daerah yang ditagihkan kepadanya, sebagaimana telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi Agung Priatmoko M, SH. Mantan Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul dan saksi Suyono Bendahara DPRD Kabupaten Gunungkidul. -----

Bahwa keterangan saksi Agung Priatmoko M, SH. dan Suyono bersesuaian dengan Daftar Pengembalian yang dilampirkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Tudjuh Priyono, S.H selaku Sekretaris DPRD Kab Gunungkidul dan Suyono Bendahara DPRD Kab Gunungkidul. -----

Bahwa terdakwa Drs. Endro Sebkio telah melakukan pengembalian dengan cara mencicil sampai dengan tanggal 12 Juli 2010 sebesar Rp.30.000.000,-, terdakwa Supriyono Hermanto sebesar Rp.6.300.000,- dan terdakwa Amin Muhaimin Rp.9.300.000,-, pengembalian ini dilakukan sesuai dengan kemampuan masing masing terdakwa. Pada Januari 2012 terdakwa Drs. Endro Sebkio telah melakukan pelunasan sebesar Rp.73.486.900,- terdakwa Supriyono Hermanto telah melakukan pelunasan sebesar Rp.73.935.775,- dan terdakwa Amin Muhaimin telah melakukan pelunasan sebesar Rp.73.917.679,- -----

bahwa -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan para terdakwa bukanlah perbuatan pidana karena telah menjalankan rekomendasi atau saran dari BPK-RI berupa mengembalikan kerugian daerah. -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA. -----

(1) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

(2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bersama oleh BPK dan Pemerintah. -----

Bahwa sampai saat ini pihak BPK tidak pernah melaporkan kepada pihak manapun termasuk Kejaksaan Negeri Wonosari tentang adanya dugaan tindak pidana atas hasil temuan BPK yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 195/R/XIV tanggal 23 Desember 2004 atas Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003 dan 2004.

Bahwa ternyata Kejaksaan Negeri Wonosari menerima Laporan Terjadinya Tindak Pidana berasal dari Kasi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Wonosari pada 20 Oktober 2010 yang berasal dari Hasil penyelidikan Operasi Intelijen Yustisial Kasus Dugaan penyimpangan pembayaran tunjangan anggota DPRD Kabuaptan Gunungkidul pada APBD Tahun 2003-2004. Sekali lagi bukan dari laporan BPK Perwakilan DIY sebagaimana diwajibkan oleh Undang Undang. -----

Bahwa dengan demikian BPK Perwakilan DIY belum melihat adanya unsur pidana sehingga lebih memilih untuk menyelesaikan kerugian negara melalui pengembalian atau penyelesaian administrasi. -----

Bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah khususnya Bab IX tentang Kerugian Keuangan Daerah Pasal 44 ayat (1) dan (2) serta Pasal 45 ayat (1). -----

Adapun ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah mengatur :-----

*“Setiap kerugian daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, harus diganti oleh yang bersalah, dan atau lalai”*. -----

pasal .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah mengatur : -----

*“Setiap pimpinan perangkat daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun”. -----*

Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah mengatur : -----

*“Kepala Daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian pejabat pengelola keuangan daerah”. -----*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) serta Pasal 45 ayat (1) Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah penyelesaian terhadap kerugian keuangan daerah akibat adanya perbuatan melawan hukum atau kelalaian, dilakukan dengan mekanisme pengajuan tuntutan ganti kerugian. Bukan dengan mengedepankan hukum pidana. -----

Bahwa begitu pula Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, juga menganut ketentuan yang sama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, hal ini terlihat dalam Bagian Keenam tentang Kerugian Keuangan Daerah Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002. -----

Pasal 47 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 mengatur kami kutip : -----

*“Pegawai/Perorangan bukan Bendaharawan yang merugikan Daerah atau lalai dalam tugasnya dikenakan Tuntutan Ganti Rugi”. -----*

Pasal 48 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 mengatur kami kutip : -----

*“Kepala Daerah dapat melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesengajaan dan penyelesaiannya dilakukan oleh Majelis Tuntutan Ganti Rugi dan Perbendaharaan atau Badan Peradilan”. -----*

berdasarkan.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, dengan rasa hormat, dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, berkenan memberikan putusan kepada para terdakwa dengan amar putusan sebagai berikut :-----

- a. Menyatakan para terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang di dakwakan;
- b. Melepaskan para terdakwa dari segala dakwaan (**ONTSLAG VAN RECHTVERVOLGING**); -----
- c. Memulihkan hak-hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya; -----
- d. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini : -----
  1. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 7 Agustus 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----
  2. Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 3 Tahun 2005 tanggal 9 Mei 2005 tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004. -----
  3. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 07/KPTS/2004 tanggal 3 Februari 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
  4. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 04 Tahun 2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
  5. Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 03 Tahun 2004 tanggal 16 Desember 2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
  6. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
  7. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 232/KPTS/2003 tanggal 8 Agustus 2003 tentang .....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----
8. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----
9. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 01/KPTS/2003 tanggal 2 Januari 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan proyek Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----
10. Keputusan Bupati Nomor 283/KPTS/2003 tanggal 20 Oktober 2003 tentang Evaluasi Dan Revisi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----
11. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 97/KPTS/2004 tanggal 17 Juli 2004 tentang Evaluasi dan Revisi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----
12. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 6/KPTS/DASK/2004 tanggal 5 Pebruari 2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004.
13. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 127/KPTS/DASK/2004 tanggal Desember 2004 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004. -----
14. Foto copy Anggaran Satuan Kerja (RASK) Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
15. Foto copy Proses Penetapan Keputusan DPRD Nomor : 7/KPTS/2002 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul Ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2002. -----
16. Foto copy Proses Persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 Ditetapkan Dalam Rapat Paripurna hari Selasa tanggal 31 Desember 2002. -
17. Foto copy Persetujuan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2004 ditetapkan tanggal 31 Januari 2004 Keputusan DPRD Nomor : 1/KPTS2004. -----
18. Foto copy Proses Penetapan Persetujuan PERDA APED Tahun Anggaran 2002 Ditetapkan

Dalam .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 28 Maret 2002. --

19. Bukti Penerimaan Uang Pemeliharaan Kesehatan Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Pasal Tahun 2003. (Asli) -----
20. Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pengobatan Keluarga DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) -----
21. Daftar Penerimaan Uang Bantuan BBM Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) -----
22. Daftar Penerimaan Operasional Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) -----
23. Daftar Penerimaan Tunjangan Khusus Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) -----
24. Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pengobatan Keluarga DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) -----
25. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Operasional Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul. (Asli) -----
26. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Investigasi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) -----
27. Bukti-bukti Penerimaan Biaya Operasional Penyerapan Aspirasi Tahun 2004. -----
28. 2 (dua) bendel foto copy Hasil Audit BPK. -----
29. 1 (satu) bendel dokumen Bank Debet (BD) / Bank Credit (BC) bulan Januari 2004. -----
30. 1 (satu) bendel dokumen asuransi Siharta Kumpulan. -----
31. 1 (satu) bendel dokumen asuransi Yarnati. -----
32. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pengembalian uang ke kas daerah Kabupaten Gunungkidul yang dilegalisir. -----
33. 1 (satu) bendel ringkasan pengembalian uang ke kas daerah Kabupaten Gunungkidul yang dibuat oleh bendahara Sekretariat DPRD SUYONO. --  
dikembalikan kepada pihak yang berhak; -----  
dikembalikan kepada pihak yang berhak; -----
- e. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara. -----

akhirnya .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhirnya segala keputusan akhir kami serahkan kepada kearifan, kebijakan dan keyakinan Majelis Yang Mulia dengan didasari atas fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Telah mendengar **NOTA PEMBELAAN TIM PENASEHAT HUKUM** terdakwa 9 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 3 April 2013, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Marsudi bin Mujiyono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa Marsudi bin Mujiyono dari seluruh dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum. -----
3. Mengembalikan harkat dan martabat terdakwa Marsudi bin Mujiyono dalam kedudukannya seperti semula. -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara. -----

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penasehat Hukum terdakwa mohon kiranya Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

Menimbang, bahwa Telah mendengar **PEMBELAAN** dari terdakwa 1. **UNTUNG NURJAYA** bin **BUDI SANTOSO** yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 3 April 2013, pada pokoknya mohon dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum

Menimbang, bahwa Telah mendengar **PEMBELAAN** dari terdakwa 2. **KRT. PRODJOHARDJONO, SH.** alias **SUHARDJONO** bin **MARTO DWI DJONO** yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 3 April 2013, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan sebagai berikut : -----

1. Semua tuntutan Penuntut Umum batal atau dibatalkan; -----
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan; -----

Merehabilitasi .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Merehabilitasi atau memulihkan hak harkat martabat, kehormatan dan nama baik terdakwa sebagaimana mestinya; -----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara. -----

Kemudian apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa Telah mendengar **PEMBELAAN** dari terdakwa 4. **SUPRIYO HERMANTO, S. IP.** bin **SUWARSUDI** yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 3 April 2013, pada pokoknya mohon dibebaskan dari segala tuntutan; -----

Menimbang, bahwa telah mendengar **PEMBELAAN** dari terdakwa 7. **H. SUPARDI, SE.** bin **NOTOREJO** yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 3 April 2013, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan terhadap terdakwa suatu putusan yang adil, arif dan bijaksana yang semata-mata didasarkan pada keadilan yang hakiki, atas Ridho Allah SWT semata, yaitu putusan bebas murni; -----

Menimbang, bahwa telah mendengar **PEMBELAAN** dari terdakwa 9. **MARSUDI bin MUJIYONO** yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 3 April 2013, pada pokoknya mohon dibebaskan dari perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Telah mendengar **REPLIK** yang dibacakan dan diserahkan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2013; -----

Menimbang, bahwa telah mendengar **DUPLIK TIM PENASEHAT HUKUM** terdakwa 1, 2, 5, 7 dan 8 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 17 April 2013; -----

Menimbang, bahwa telah mendengar **DUPLIK TIM PENASEHAT HUKUM** terdakwa 3, 4 dan 6 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 17 April 2013; ----

Menimbang, bahwa telah mendengar **DUPLIK TIM PENASEHAT HUKUM** terdakwa 9 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 17 April 2013; -----

Menimbang, bahwa Telah mendengar **DUPLIK** pribadi dari terdakwa 2. **KRT. PRODJOHARDJONO, SH.** alias **SUHARDJONO** bin **MARTO DWI DJONO** yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 17 April 2013; -----

Menimbang, .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Amar **putusan sela** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang diputus pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sebagai berikut;-----

- Menyatakan keberatan Penasehat Hukum para terdakwa tidak diterima; -----
- Menyatakan SURAT DAKWAN No. Reg. Perk. : PDS-06/Ft/WSARI/09/2012 tertanggal 18 September 2012 atas nama terdakwa UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO, dkk. sah menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP dengan susunan dibaca sebagai dakwaan alternatif, sebagai berikut : -----

KESATU : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

ATAU KEDUA : melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

- Memerintahkan sidang dilanjutkan; -----
- Menanggihkan pembebanan biaya perkara hingga pada putusan akhir perkara ini. -----

Menimbang, bahwa Amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang diputus pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2013 sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa 1. **UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO**, terdakwa 2. **KRT. PRODJOHARDJONO, SH. alias SUHARDJONO bin MARTO DWI DJONO**, terdakwa 3. **Drs. ENDRO SUBEKTIO bin WARSITO HUSODO**, terdakwa 4. **SUPRIYO HERMANTO, S.IP. bin SUWARSUDI**, terdakwa 5. **SAMINTOYO SUPRPTO, S.Pd., S.IP., MH. bin REJOTARUNO**, terdakwa 6. **AMIN MUHAJIMIN bin ZARKASI**, terdakwa 7. **H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO**, terdakwa 8. **CHALIMI**

bin .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin **DULAH UMAR**, dan terdakwa 9. **MARSUDI** bin **MUJIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BESAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT"** dalam dakwaan alternatif kedua; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. **UNTUNG NURJAYA** bin **BUDI SANTOSO**, terdakwa 5. **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH.** bin **REJOTARUNO**, terdakwa 7. **H. SUPARDI, SE.** bin **NOTOREJO** dan terdakwa 8. **CHALIMI** bin **DULAH UMAR** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; -----

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2. **KRT. PRODJOHARDJONO, SH. Al.** **SUHARDJONO** bin **MARTO DWI DJONO**, terdakwa 3. **Drs. ENDRO SUBEKTIO** bin **WARSITO HUSODO**, terdakwa 4. **SUPRIYO HERMANTO, S.IP.** bin **SUWARSUDI**, terdakwa 6. **AMIN MUHAJIMIN** bin **ZARKASI**, dan terdakwa 9. **MARSUDI** bin **MUJIYONO** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; -----

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap : -----
- Terdakwa 1. **UNTUNG NURJAYA** bin **BUDI SANTOSO** sebesar **Rp.63.802.500,-** (Enam puluh tiga juta delapan ratus dua ribu lima ratus Rupiah). -----
  - Terdakwa 5. **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH.** bin **REJOTARUNO** sebesar **Rp.63.552.500,-** (Enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus Rupiah). -----
  - Terdakwa 7. **H. SUPARDI, SE.** bin **NOTOREJO** sebesar **Rp.61.052.500,-** (Enam puluh satu juta lima puluh dua ribu lima ratus Rupiah). -----

dengan -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan **jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;** -----

6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa 8. **CHALIMI bin DULAH UMAR** sebesar **Rp.52.077.500,- (Lima puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah)**, dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan **jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;** -----

7. Memerintahkan barang bukti, berupa : -----
1. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 7 Tahun 2003 tanggal 7 Agustus 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----
  2. Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 3 Tahun 2005 tanggal 9 Mei 2005 tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004. -----
  3. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 07/KPTS/2004 tanggal 3 Februari 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
  4. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 04 Tahun 2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----

5.fotocopy .....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 03 Tahun 2004 tanggal 16 Desember 2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
6. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
7. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 232/KPTS/2003 tanggal 8 Agustus 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----
8. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 27 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----
9. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 01/KPTS/2003 tanggal 2 Januari 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan proyek Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----
10. Keputusan Bupati Nomor : 283/KPTS/2003 tanggal 20 Oktober 2003 tentang Evaluasi Dan Revisi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----
11. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 97/KPTS/2004 tanggal 17 Juli 2004 tentang Evaluasi dan Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
12. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 6/KPTS/DASK/2004 tanggal 5 Pebruari 2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004. -----
13. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 127/KPTS/DASK /2004 tanggal Desember 2004 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004. -----

14.fotocopy .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Anggaran Satuan Kerja (RASK) Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul

Tahun Anggaran 2004. -----

16. 2 (dua) bendel foto copy hasil audit BPK. -----

16. Foto copy Proses Penetapan Keputusan DPRD Nomor : 7/KPTS/2002 Peraturan Tata

Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2002.

17. Foto copy Proses Persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2003 ditetapkan dalam Rapat Paripurna hari Selasa tanggal 31

Desember 2002. -----

18. Foto copy Persetujuan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2004 ditetapkan tanggal 31

Januari 2004 Keputusan DPRD Nomor : 1/KPTS2004. -----

19. Foto copy Proses Penetapan Persetujuan PERDA APBD Tahun Anggaran 2002

ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 28 Maret 2002. -----

20. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pengembalian uang ke kas daerah Kabupaten

Gunungkidul yang dilegalisir. -----

21. 1 (satu) bendel ringkasan pengembalian uang ke kas daerah Kabupaten Gunungkidul

yang dibuat oleh Bendahara Sekretariat DPRD Suyono. -----

**Terlampir dalam berkas perkara.** -----

Barang bukti berupa : -----

1. Bukti Penerimaan Uang Pemeliharaan Kesehatan Perincian Penerimaan dan

Pengeluaran Per Pasal Tahun 2003. (Asli) -----

2. Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pengobatan Keluarga DPRD Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) -----

3. Daftar Penerimaan Uang Bantuan BBM Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2003. (Asli) -----

4. Daftar Penerimaan Operasional Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun

2003. (Asli) -----

5. Daftar Penerimaan Tunjangan Khusus Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun

2004. (Asli) -----

6. Daftar -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pengobatan Keluarga DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) -----
7. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Operasional Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul. (Asli) -----
8. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Investigasi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) -----
9. Bukti-bukti Penerimaan Biaya Operasional Penyerapan Aspirasi Tahun 2004. -----
10. 1 (satu) bendel dokumen asuransi Yarnati. -----

**Dikembalikan kepada saksi Agung Prihationo M., SH.** -----

Barang bukti berupa : -----

1 (satu) bendel dokumen Bank Debet (BD) / Bank Credit (BC) bulan Januari 2004, -----

**Dikembalikan kepada Ira Uswatun Khasanah.** -----

Barang bukti berupa : -----

1 (satu) bendel dokumen asuransi Siharta Kumpulan, -----

**Dikembalikan kepada saksi Atik Widayani, SE. AAIJ.** -----

7. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah). -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa IX. **Marsudi** terhadap putusan sela Nomor. 12/Pid-Sus/2012/P.Tpikor.Yk tersebut di atas telah menyatakan banding dengan Akta permintaan banding Nomor: 06/Akta.Pid.Sus/2012/P.Tpikor.Yk. Junto Nomor: 12/Pid.Sus/2012/P.Tpikor.Yk. kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 Oktober 2012. Permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 20 Februari 2013, kepada Penasihat Hukum terdakwa II. **KRT. PRODJOHARDJONO, SH.** alias **SUHARDJONO bin MARTO DWI DJONO**, terdakwa III. **Drs. ENDRO SUBEKTIO bin WARSITO HUSODO** terdakwa IV. **SUPRIYO HERMANTO, S.IP.** bin **SUWARSUDI**, dan terdakwa VI. **AMIN MUHAIMIN** tanggal 18 Februari 2013 dan kepada Penasihat Hukum terdakwa I. **UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO**, terdakwa V.

SAMINTOYO .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH. bin REJOTARUNO**, terdakwa VII, **H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO**, dan terdakwa VIII. **CHALIMI bin DULAH UMAR** tanggal 19 Februari 2013;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap putusan Nomor. 12/Pid.Sus/2012/P.Tpikor.Yk tersebut di atas telah menyatakan banding dengan Akta permintaan banding Nomor: 22/Akta.Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk. Junto Nomor: 12/Pid.Sus/2012/P.Tpikor.Yk. kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 07 Mei 2013. Permohonan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Penasihat Hukum terdakwa II. **KRT. PRODJOHARDJONO, SH. alias SUHARDJONO bin MARTO DWI DJONO**, terdakwa III. **Drs. ENDRO SUBEKTIO bin WARSITO HUSODO** terdakwa IV. **SUPRIYO HERMANTO, S.IP. bin SUWARSUDI**, dan terdakwa VI. **AMIN MUHAJMIN** pada tanggal 21 Mei 2013, dan kepada Penasihat Hukum terdakwa IX **Marsudi** tanggal 24 Mei 2013 dan Penasihat Hukum terdakwa I. **UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO**, terdakwa V. **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH. bin REJOTARUNO**, terdakwa VII, **H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO**, dan terdakwa VIII. **CHALIMI bin DULAH UMAR**, tanggal 24 Mei 2013;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa II. **KRT. PRODJOHARDJONO, SH. alias SUHARDJONO bin MARTO DWI DJONO**, terdakwa III. **Drs. ENDRO SUBEKTIO bin WARSITO HUSODO** terdakwa IV. **SUPRIYO HERMANTO, S.IP. bin SUWARSUDI**, dan terdakwa VI. **AMIN MUHAJMIN** terhadap putusan No. 12/Pid-Sus/2012/ P.Tpikor.Yk tersebut di atas telah menyatakan banding dengan Akta permintaan banding Nomor: 22/ Akta.Pid.Sus/ 2013/ P.Tpikor.Yk. Jo Nomor: 12/ Pid.Sus/ 2012/ P.Tpikor.Yk. kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 07 Mei 2013. Permohonan banding Penasihat Hukum para terdakwa telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum IX **Marsudi**, tanggal 24 Mei 2013, Penasihat Hukum terdakwa I. **UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO**, terdakwa V. **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH. bin REJOTARUNO**, terdakwa VII, **H.**

**SUPARDI,SE.** .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUPARDI, SE. bin NOTOREJO**, dan terdakwa **VIII. CHALIMI bin DULAH UMAR**, tanggal 24 Mei 2013 dan kepada Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2013;- -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa **IX. MARSUDI bin MUJIYONO** terhadap putusan No. 12/Pid-Sus/2012/ P.Tpikor.Yk tersebut di atas telah menyatakan banding dengan Akta permintaan banding Nomor: 22/Akta.Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk. Jo, No: 12/ Pid.Sus/2012/P.Tpikor.Yk. kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 07 Mei 2013. Permohonan banding Penasihat Hukum terdakwa **IX. MARSUDI bin MUJIYONO** telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa **II. KRT. PRODJOHARDJONO, SH. alias SUHARDJONO bin MARTO DWI DJONO**, terdakwa **III. Drs. ENDRO SUBEKTIO bin WARSITO HUSODO** terdakwa **IV. SUPRIYO HERMANTO, S.IP. bin SUWARSUDI**, dan terdakwa **VI. AMIN MUHAJMIN** tanggal 21 Mei 2013, kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2013;- -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa **I. UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO**, terdakwa **V. SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH. bin REJOTARUNO**, terdakwa **VII. H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO**, dan terdakwa **VIII. CHALIMI bin DULAH UMAR** terhadap putusan No. 12/Pid-Sus/2012/ P.Tpikor.Yk tersebut di atas telah menyatakan banding dengan Akta permintaan banding Nomor: 22/Akta.Pid.Sus/2012/P.Tpikor.Yk. Jo, No: 12/ Pid.Sus/2012/P.Tpikor.Yk. kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 08 Mei 2013. Permohonan banding Penasihat Hukum para terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2013 dan Penasihat Hukum terdakwa **IX. MARSUDI bin MUJIYONO** tanggal 27 Mei 2013, dan kepada Penasihat Hukum terdakwa **II. KRT. PRODJOHARDJONO, SH. alias SUHARDJONO bin MARTO DWI DJONO**, terdakwa **III. Drs. ENDRO SUBEKTIO bin WARSITO HUSODO** terdakwa **IV. SUPRIYO HERMANTO, S.IP. bin SUWARSUDI**, dan terdakwa **VI. AMIN MUHAJMIN** tanggal 23 Mei 2013;- -----

Menimbang, .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada para Penasehat Hukum para Terdakwa masing-masing tanggal 20 Agustus 2013, tanggal 22 Agustus 2013, tanggal 26 Agustus 2013, dan kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2013 kepadanya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta;-----

Menimbang, bahwa perkara No 12/Pid.Sus/2012/P.T.Pikor.Yk. telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 2 Mei 2013, yang kemudian pada tanggal Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan permintaan banding tanggal tersebut di atas, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta; -

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding dengan argumentasi dan alasan-alasan yang pada pokoknya memohon agar para terdakwa dipidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa 1. **UNTUNG NURJAYA** bin **BUDI SANTOSO**, terdakwa 2. **KRT. PRODJOHARDJONO, SH. Al. SUHARDJONO** bin **MARTO DWI DJONO**, terdakwa 3. **Drs. ENDRO SUBEKTIO** bin **WARSITO HUSODO**, terdakwa 4. **SUPRIYO HERMANTO, S.IP.** bin **SUWARSUDI**, terdakwa 5. **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH.** bin **REJOTARUNO**, terdakwa 6. **AMIN MUHAJIMIN** bin **ZARKASI**, terdakwa 7. **H. SUPARDI, SE.** bin **NOTOREJO**, terdakwa 8. **CHALIMI** bin **DULAH UMAR**, dan terdakwa 9. **MARSUDI** bin **MUJIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-Sama Secara Berlanjut** sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo.

Pasal 55, .....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan

Primair; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap : -----

- Terdakwa 1. **UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO**, terdakwa 5. **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH. bin REJOTARUNO**, terdakwa 7. **H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO** dan terdakwa 8. **CHALIMI bin DULAH UMAR** dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan rutan. -----
- Terdakwa 2. **KRT. PRODJOHARDJONO, SH. Al. SUHARDJONO bin MARTO DWI DJONO**, terdakwa 3. **Drs. ENDRO SUBEKTIO bin WARSITO HUSODO**, terdakwa 4. **SUPRIYO HERMANTO, S.IP. bin SUWARSUDI**, terdakwa 6. **AMIN MUHAIMIN bin ZARKASI**, dan terdakwa 9. **MARSUDI bin MUJIYONO** dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan rutan. -----

3. Menjatuhkan pidana denda masing-masing sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta Rupiah) subsidair kurungan selama 6 (enam) bulan. -----

4. Memerintahkan untuk membayar uang pengganti yaitu untuk : -----

- Terdakwa 1. **UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO** sebesar **Rp.63.802.500,-** (Enam puluh tiga juta delapan ratus dua ribu lima ratus Rupiah). -----
- Terdakwa 5. **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH. bin REJOTARUNO** sebesar **Rp.63.552.500,-** (Enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus Rupiah). -----
- Terdakwa 7. **H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO** sebesar **Rp.61.052.500,-** (Enam puluh satu juta lima puluh dua ribu lima ratus Rupiah). -----
- Terdakwa 8. **CHALIMI bin DULAH UMAR** sebesar **Rp.52.077.500,-** (Lima puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah). -----

Dengan .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap para terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**.

4. Menyatakan barang bukti berupa :
1. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 7 Tahun 2003 tanggal 7 Agustus 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003.
  2. Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 3 Tahun 2005 tanggal 9 Mei 2005 tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004.
  3. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 07/KPTS/2004 tanggal 3 Februari 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.
  4. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 04 Tahun 2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.
  5. Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 03 Tahun 2004 tanggal 16 Desember 2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.
  6. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.
  7. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 232/KPTS/2003 tanggal 8 Agustus 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan Proyek Perubahan

Anggaran .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----

8. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 27 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----
9. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 01/KPTS/2003 tanggal 2 Januari 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan proyek Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. ----
10. Keputusan Bupati Nomor : 283/KPTS/2003 tanggal 20 Oktober 2003 tentang Evaluasi Dan Revisi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----
11. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 97/KPTS/2004 tanggal 17 Juli 2004 tentang Evaluasi dan Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
12. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 6/KPTS/DASK/2004 tanggal 5 Pebruari 2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004. -----
13. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 127/KPTS/DASK /2004 tanggal Desember 2004 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004. -----
14. Foto copy Anggaran Satuan Kerja (RASK) Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
17. 2 (dua) bendel foto copy hasil audit BPK. -----
16. Foto copy Proses Penetapan Keputusan DPRD Nomor : 7/KPTS/2002 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2002.
17. Foto copy Proses Persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ditetapkan dalam Rapat Paripurna hari Selasa tanggal 31 Desember 2002. -----
- 18.fotocopy -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Persetujuan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2004 ditetapkan tanggal 31

Januari 2004 Keputusan DPRD Nomor : 1/KPTS2004. -----

19. Foto copy Proses Penetapan Persetujuan PERDA APBD Tahun Anggaran 2002

ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 28 Maret 2002. -----

20. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pengembalian uang ke kas daerah Kabupaten

Gunungkidul yang dilegalisir. -----

21. 1 (satu) bendel ringkasan pengembalian uang ke kas daerah Kabupaten Gunungkidul

yang dibuat oleh Bendahara Sekretariat DPRD Suyono. -----

**Terlampir dalam berkas perkara. -----**

Barang bukti berupa : -----

1. Bukti Penerimaan Uang Pemeliharaan Kesehatan Perincian Penerimaan dan

Pengeluaran Per Pasal Tahun 2003. (Asli) -----

2. Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pengobatan Keluarga DPRD Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) -----

3. Daftar Penerimaan Uang Bantuan BBM Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2003. (Asli) -----

4. Daftar Penerimaan Operasional Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun

2003. (Asli) -----

5. Daftar Penerimaan Tunjangan Khusus Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun

2004. (Asli) -----

6. Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pengobatan Keluarga DPRD Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) -----

7. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Operasional Fraksi Anggota DPRD Kabupaten

Gunungkidul. (Asli) -----

8. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Investigasi Anggota DPRD Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) -----

9. Bukti-bukti Penerimaan Biaya Operasional Penyerapan Aspirasi Tahun 2004.

10. 1 (satu) bendel dokumen asuransi Yarnati. -----

**Dikembalikan kepada saksi Agung Prihationo M., SH. -----**

Barang .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti berupa : -----

1 (satu) bendel dokumen Bank Debet (BD) / Bank Credit (BC) bulan Januari 2004

**dikembalikan kepada Ira Uswatun Khasanah.** -----

Barang bukti berupa : -----

1 (satu) bendel dokumen asuransi Siharta Kumpulan **dikembalikan kepada saksi Atik**

**Widayani, SE. AAIJ.** -----

5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah). -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa. IX **MARSUDI** bin **MUJIYONO** , telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Juli 2013 yang menanggapi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No: 12/Pid.Sus/2012/P.Tpikor.Yk dengan berbagai alasan dan argumentasi, pada pokok memohon agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta memutus sebagai berikut;-----

## **PRIMAIR;**-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dimintakan banding ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :------
  - a. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti seluruhnya;
  - b. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Kesatu dan Kedua atau;--
  - c. Melepaskan terdakwa dari Kedua dakwaan
  - d. Mengembalikan harkat dan martabat seperti semula
  - e. Membebaskan biaya perkara pada negara.

## **SUBSIDAIR**-----

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya

**Menimbang** .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Penasihat Hukum terdakwa II. **KRT. PRODJOHARDJONO, SH.** alias **SUHARDJONO** bin **MARTO DWI DJONO**, terdakwa III. **Drs. ENDRO SUBEKTIO** bin **WARBITO HUSODO** terdakwa IV. **SUPRIYO HERMANTO, S.IP.** bin **SUWARSUDI**, dan terdakwa VI. **AMIN MUHAJMIN** telah mengajukan memori banding yang menanggapi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No: 12/ Pid.Sus/2012/P.Tpikor.Yk dengan berbagai alasan dan argumentasi, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta memutus sebagai berikut;----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No 12/Pid.Sus/2012/ P.T.Pikor.Yk, atas nama terdakwa KRT. PRODJOHARDJONO, SH., Drs. ENDRO SUBEKTIO, SUPRIYO HERMANTO, S.IP., AMIN MUHAJMIN dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Menyatakan pemohon banding terdakwa KRT. PRODJOHARDJONO, SH., Drs. ENDRO SUBEKTIO, SUPRIYO HERMANTO, S.IP., AMIN MUHAJMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
4. Menyatakan terdakwa KRT. PRODJOHARDJONO, SH., Drs. ENDRO SUBEKTIO, SUPRIYO HERMANTO, S.IP., AMIN MUHAJMIN dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari semua dakwaan maupun tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*). Jaksa Penuntut Umum;-----
5. Merehabilitasi nama baik dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa KRT. PRODJOHARDJONO, SH., Drs. ENDRO SUBEKTIO, SUPRIYO HERMANTO, S.IP., AMIN MUHAJMIN pada keadaan semula.
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa I. **UNTUNG NURJAYA** bin **BUDI SANTOSO**, terdakwa V. **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH.** bin **REJOTARUNO**, terdakwa VII. **H. SUPARDI, SE.** bin **NOTOREJO**, dan terdakwa VIII.

CHALIMI .....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**CHALIMI bin DULAH UMAR** telah mengajukan memori banding serta Kontra Memori Banding yang menanggapi Memori Banding Penuntut Umum dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No: 12/Pid.Sus/2012/P.Tpikor.Yk dengan berbagai alasan dan argumentasi, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta memutus sebagai berikut;-----

## Pertama

1. Menolak permohonan banding Penuntut Umum dalam perkara a quo;
2. Mengabulkan permohonan banding dari para pembanding/para terdakwa dalam perkara quo;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No 12/Pid.Sus/2012/ P.T.Pikor.Yk, tanggal 2 Mai 2013.
4. Menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwaan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair maupun subsidair dan atau dakwaan pertama atau kedua.
5. Menyatakan para terdakwa bebas (*vrijspraak*) atau lepas (*onstlag van rechtvervolging*).dari segala tuntutan hukum yang didakwakan kepada para terdakwa untuk seluruhnya.
6. Memerintahkan, mengembalikan dan memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;-----
7. Memerintahkan untuk mengembalikan semua alat bukti kepada yang berhak.
8. Membebankan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada negara.

## Kedua

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*) dan seringan-ringannya :-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta setelah mempelajari dengan seksama Memori Banding/ Kontra Memori Banding Penuntut Umum, dan Memori Banding/Kontra Memori Banding dari

Penasehat, .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum para terdakwa maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara subsidaritas, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dikonstruksi dan dibaca sebagai dakwaan alternatif, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam hal ini tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan alasan bahwa dakwaan subsidaritas disusun berdasarkan perbuatan yang sejenis, dan pembuktiannya harus dimulai dari dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka kepada para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair itu dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan subsidiair, demikian seterusnya;-----

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif disusun berdasarkan perbuatan pidana yang tidak sejenis, dalam hal prosedur pertimbangannya Majelis Hakim dapat memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum atas perbuatan para terdakwa yang diperoleh dari fakta persidangan, dengan alasan demikian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat dakwaan yang disusun secara subsidaritas tidak dapat dikonstruksi dan dibaca sebagai dakwaan alternatif, dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal perubahan dakwaan Penuntut Umum haruslah berpedoman pada Pasal 144 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur sebagai berikut;-----

- (1) Penuntut Umum dapat mengubah dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk penyempurnaan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.
- (2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.

(3) dalam .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Dalam hal Penuntut Umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan kepada terdakwa atau penasihat hukum dan penyidik.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah salah dalam menerapkan Hukum Acara dalam membaca dan menafsirkan dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut harus **dibatalkan** dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, sebagai berikut.: -----

Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

Subsidiar : Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempertimbangkan aspek yuridis, apakah para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, pertimbangan ini akan dilakukan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam fakta persidangan, dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang

didakwakan .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepada para terdakwa;-----

- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk subsidiaritas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yaitu terdakwa diduga melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1), jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; -

Menimbang, bahwa dakwaan primair para terdakwa diduga melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Setiap orang. ; -----
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. ; -----
3. Secara melawan hukum. ;-----
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. ;-----
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;--
6. Dilakukan secara berturut-turut dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;----

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja, yang dapat menjadi subyek hukum, yang dalam hal ini adalah orang-perorangan, termasuk korporasi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam perkara ini ditujukan kepada masing-masing terdakwa I. **UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO**, terdakwa II. **KRT. PRODJOHARDJONO, SH. alias SUHARDJONO bin MARTO DWI DJONO**, terdakwa

III.Drs.Endro .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Drs. ENDRO SUBEKTIO bin WARSITO HUSODO, terdakwa IV. SUPRIYO HERMANTO, S.IP. bin SUWARSUDI, terdakwa V. SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH. bin REJOTARUNO, terdakwa VI. AMIN MUHAJMIN Bin ZARKASI, terdakwa VII, H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO, terdakwa VIII. CHALIMI bin DULAH UMAR. , dan terdakwa IX. MARSUDI bin MUJIYONO;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan beberapa orang yang mengaku bernama 1. UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO, 2. KRT. PRODJOHARDJONO, SH. alias SUHARDJONO bin MARTO DWI DJONO, 3. Drs. ENDRO SUBEKTIO bin WARSITO HUSODO, 4. SUPRIYO HERMANTO, S.IP. bin SUWARSUDI, 5. SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH. bin REJOTARUNO, 6. AMIN MUHAJMIN Bin ZARKASI, 7, H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO, 8. CHALIMI bin DULAH UMAR. dan 9. MARSUDI bin MUJIYONO mereka semuanya telah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra-penuntutan, selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa I. UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO, terdakwa II. KRT. PRODJOHARDJONO, SH. alias SUHARDJONO bin MARTO DWI DJONO, terdakwa III. Drs. ENDRO SUBEKTIO bin WARSITO HUSODO, terdakwa IV. SUPRIYO HERMANTO, S.IP. bin SUWARSUDI, terdakwa V. SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH. bin REJOTARUNO, terdakwa VI. AMIN MUHAJMIN Bin ZARKASI, terdakwa VII, H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO, terdakwa VIII. CHALIMI bin DULAH UMAR. dan bin ZARKASI, dan terdakwa IX. MARSUDI bin MUJIYONO, berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari sembilan orang terdakwa tersebut masing-masing, dapat disimpulkan bahwa kedelapan orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa I. UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO, terdakwa II. KRT. PRODJOHARDJONO, SH. alias SUHARDJONO bin MARTO DWI DJONO, terdakwa III. Drs. ENDRO SUBEKTIO bin WARSITO HUSODO, terdakwa IV. SUPRIYO HERMANTO, S.IP. bin SUWARSUDI, terdakwa V. SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH. bin REJOTARUNO, terdakwa VI. AMIN MUHAJMIN Bin ZARKASI, terdakwa VII, H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO, terdakwa VIII. CHALIMI

ZARKASI .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin **DULAH UMAR.** dan terdakwa IX. **MARSUDI bin MUJIYONO,** adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas para terdakwa, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini, secara obyektif terdakwa I. **UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO,** terdakwa II. **KRT. PRODJOHARDJONO, SH. alias SUHARDJONO bin MARTO DWI DJONO,** terdakwa III. **Drs. ENDRO SUBEKTIO bin WARSITO HUSODO,** terdakwa IV. **SUPRIYO HERMANTO, S.IP. bin SUWARSUDI,** terdakwa V. **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH. bin REJOTARUNO,** terdakwa VI. **AMIN MUHAJMIN Bin ZARKASI,** terdakwa VII. **H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO,** terdakwa VIII. **CHALIMI bin DULAH UMAR.** dan terdakwa IX. **MARSUDI bin MUJIYONO,** adalah orang yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, secara subyektif, terdakwa I. **UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO,** terdakwa II. **KRT. PRODJOHARDJONO, SH. alias SUHARDJONO bin MARTO DWI DJONO,** terdakwa III. **Drs. ENDRO SUBEKTIO bin WARSITO HUSODO,** terdakwa IV. **SUPRIYO HERMANTO, S.IP. bin SUWARSUDI,** terdakwa V. **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH. bin REJOTARUNO,** terdakwa VI. **AMIN MUHAJMIN Bin ZARKASI,** terdakwa VII. **H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO,** terdakwa VIII. **CHALIMI bin DULAH UMAR.** dan terdakwa IX. **MARSUDI bin MUJIYONO,** mampu untuk bertanggung-jawab atas perbuatan yang mereka lakukan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan, unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi pada diri terdakwa I. **UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO,** terdakwa II. **KRT. PRODJOHARDJONO, SH. alias SUHARDJONO bin MARTO DWI DJONO,** terdakwa III. **Drs. ENDRO SUBEKTIO bin WARSITO HUSODO,** terdakwa IV. **SUPRIYO HERMANTO, S.IP. bin SUWARSUDI,** terdakwa V. **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH. bin REJOTARUNO,** terdakwa VI. **AMIN**

**MUHAJMIN** .....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAIMIN Bin ZARKASI, terdakwa VII, H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO, terdakwa VIII. CHALIMI bin DULAH UMAR. dan terdakwa IX. MARSUDI bin MUJIYONO;---

## Ad 2. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri dalam pasal ini adalah dengan perbuatan yang dilakukan seseorang, termasuk para terdakwa, bertambah kekayaannya, baik dalam bentuk fisik uang dalam berbagai bentuk ataupun harta atau benda yang diperoleh dari dana yang disalah-gunakan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan para terdakwa menjadi kaya atau telah bertambah kekayaannya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa bukti surat, keterangan saksi-saksi, dan keterangan para terdakwa, maka Fakta Hukum berikut untuk pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara pada tingkat banding antara lain:-----

- Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, adalah anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004; -----
- Bahwa benar terhadap APBD Perubahan TA. 2003 dan penjabarannya tersebut, kemudian telah dilakukan Evaluasi dan Revisi Perubahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 283/KPTS/2003 tanggal 20 Oktober 2003, yakni pada Belanja Rutin DPRD Pasal 2.2.1.1006a pos anggaran Biaya Pemeliharaan Kesehatan mengalami penambahan anggaran sebesar Rp.842.700.000,- (Delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu Rupiah), dengan perincian : -----

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| a. Asuransi jiwa          | Rp. 25.200.000,- |
| b. Tambahan asuransi jiwa | Rp. 75.000.000,- |
| c. Iuran YARNATI          | Rp.742.500.000,- |

dan pos Belanja Sekretariat DPRD sebesar Rp.1.549.370.000,- (Satu milyar lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah), sehingga APBD Tahun Anggaran 2003 pada unit kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul setelah

Anggaran .....

Daftar 357 818 700



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami perubahan serta Evaluasi dan Revisi Perubahan menjadi sebesar Rp.9.357.848.202,- (Sembilan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua Rupiah) yang terdiri dari : -----

- Pos anggaran DPRD sebesar Rp.3.277.800.056,- (Tiga milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu lima puluh enam Rupiah). -----
- Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp.6.080.048.146,- (Enam milyar delapan puluh juta empat puluh delapan ribu seratus empat puluh enam Rupiah).

- Bahwa benar anggaran sebesar Rp.9.357.848.202,- (Sembilan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua Rupiah) tersebut di atas di antaranya dialokasikan untuk membiayai belanja anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul, yakni : -----

1. Tunjangan Khusus-Operasional Fraksi sebesar Rp.362.667.076,- -----
2. Biaya Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp.1.492.000.000,- -----
3. Biaya Perawatan dan Pengobatan sebesar Rp.243.900.000,- -----
4. Pembelian BBM dan Pelumas sebesar Rp.447.200.000,- dengan rincian untuk pembelian BBM dan Pelumas sebesar Rp.60.000.000,- dan untuk Bantuan BBM sebesar Rp.387.200.000,- -----

- Bahwa benar untuk merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD TA. 2003, Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul menyusun Penjabaran APBD TA. 2003 dengan mengadopsi seluruhnya dari Rancangan Penjabaran APBD yang telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Gunungkidul (vide Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 01/KPTS/2003 tanggal 2 Januari 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan proyek Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003), dengan alokasi anggaran sebagai berikut : -----

- Pos anggaran Tunjangan Khusus-Operasional Fraksi dialokasikan pada “Belanja Rutin” DPRD Pasal 2.2.1.1001a.90, dengan disertai kode cara pencairannya pada kolom keterangan : 45 x 12 x Rp.375.000,- -----

Pos .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pos anggaran Biaya Pemeliharaan Kesehatan dialokasikan pada “Belanja Rutin” DPRD

Pasal 2.2.1.1006a, dengan perincian pada kolom keterangan : -----

1. Asuransi jiwa, -----
2. Asuransi kesehatan, -----
3. Premi YANARTI, -----
4. Tambahan asuransi jiwa. -----

- Pos anggaran Biaya Perawatan dan Pengobatan dialokasikan pada “Belanja Pegawai”

Sekretariat DPRD Pasal 2.2.1.1006a, dengan disertai kode cara pencairannya pada kolom keterangan : 45 x 12 x Rp.450.000,- -

- Pos anggaran Pembelian BBM dan Pelumas dialokasikan pada “Belanja Pegawai”

Sekretariat DPRD Pasal 2.2.1.1053.40, dengan disertai kode cara pencairannya : Pembelian BBM dan pelumas Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta Rupiah), Bantuan BBM untuk Ketua : 12 x Rp.800.000,-, Wakil Ketua : 12 x Rp.750.000,-, Anggota : 12 x Rp.600.000,- --

- Bahwa realisasi anggaran Tunjangan Khusus-Pengganti PPh, Biaya Perawatan dan Pengobatan, Biaya Penunjang Operasional Anggota Investigasi, dan Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi TA. 2004 adalah sebagai berikut : -----

- 1) Dari anggaran Tunjangan Khusus-Pengganti PPh, sebesar Rp.202.822.500,- (Dua ratus dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus Rupiah) diterima tunai oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa secara sekaligus sebagai pengganti PPh yang telah dipotong atas penerimaan tahun 2004, sejak bulan Januari s/d Agustus 2004, dimana para terdakwa masing-masing menerima Rp. 4.020.000,- (Empat juta dua puluh ribu Rupiah); -----

- 2) Dari Anggaran Biaya Perawatan dan Pengobatan Lokal sebesar Rp.60.750.000,- (Eman puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) seluruhnya diterima tunai oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa secara tetap per-bulannya bersamaan dengan penerimaan gaji dan tunjangan lainnya, sejak bulan Januari s/d Agustus 2004, dimana para terdakwa masing-masing menerima sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah); -----

- 3) dari .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Dari Anggaran Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi sebesar Rp.224.000.000,- (Dua ratus dua puluh empat juta Rupiah) seluruhnya diterima tunai oleh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa secara tetap per-bulannya bersamaan dengan penerimaan gaji dan tunjangan lainnya, sejak bulan Januari s/d Agustus 2004, dimana para terdakwa masing-masing menerima sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta Rupiah). Dan ditambah penerimaan Biaya Tambahan Penunjang Operasional Fraksi bulan Juli dan Agustus 2004 sebesar Rp.1.000.000,-(Satu juta Rupiah), sehingga seluruhnya sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima juta Rupiah); -----
- 4) Dari anggaran Biaya Penunjang Operasional Anggota Investigasi sebesar Rp.396.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh enam juta Rupiah) seluruhnya diterima tunai oleh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa secara tetap per-bulannya bersamaan dengan penerimaan gaji dan tunjangan lainnya, sejak bulan Januari s/d Agustus 2004, dimana para terdakwa masing-masing menerima Rp.8.800.000,- (Delapan juta delapan ratus ribu Rupiah). -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diuraikan di atas karena perbuatan menerima tunjangan dengan jumlah uang diperoleh oleh masing-masing anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Kabupaten Gunungkidul tidak satupun alat bukti yang sah menyatakan ada pihak-pihak yang menjadi kaya atau lebih kaya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menyatakan, unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi tidak terbukti ;-----

Menimbang, bahwa kehidupan para terdakwa sebelum dan sesudah menerima uang tersebut seperti biasa dan harta kekayaannya tidak bertambah. Sehingga unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, tidak terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur yang tidak terpenuhi dalam dakwaan Primair, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak perlu mempertimbangkan unsur yang lain dalam dakwaan primair tersebut

dan, .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada terdakwa I. **UNTUNG NURJAYA** bin **BUDI SANTOSO**, terdakwa II. **KRT. PRODJOHARDJONO, SH.** alias **SUHARDJONO** bin **MARTO DWI DJONO**, terdakwa III. **Drs. ENDRO SUBEKTIO** bin **WARSITO HUSODO**, terdakwa IV. **SUPRIYO HERMANTO, S.IP.** bin **SUWARSUDI**, terdakwa V. **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH.** bin **REJOTARUNO**, terdakwa VI. **AMIN MUHAIMIN Bin ZARKASI**, terdakwa VII. **H. SUPARDI, SE.** bin **NOTOREJO**, terdakwa VIII. **CHALIMI bin DULAH UMAR.** dan terdakwa IX. **MARSUDI bin MUJIYONO**, harus dinyatakan bebas dari dakwaan primair tersebut; -----

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak perlu untuk membuktikan unsur-unsur yang lain, sehingga para Terdakwa dinyatakan tidak bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana,;-----

Menimbang, bahwa dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta mempertimbangkan dakwaan subsidairnya yaitu Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana : -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan aspek yuridisnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau delik yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair terdakwa I. **UNTUNG NURJAYA** bin **BUDI SANTOSO**, terdakwa II. **KRT. PRODJOHARDJONO, SH.** alias **SUHARDJONO** bin **MARTO DWI DJONO**, terdakwa III. **Drs. ENDRO SUBEKTIO** bin **WARSITO HUSODO**, terdakwa IV. **SUPRIYO HERMANTO, S.IP.** bin **SUWARSUDI**, terdakwa V. **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH.** bin **REJOTARUNO**, terdakwa VI. **AMIN MUHAIMIN Bin ZARKASI**, terdakwa VII. **H. SUPARDI, SE.** bin **NOTOREJO**, terdakwa VIII. **CHALIMI** bin **DULAH UMAR.** dan terdakwa IX. **MARSUDI** bin **MUJIYONO**, didakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap orang ; -----
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain. ;-----
3. Menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. ; -----
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. ;-----
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;-----
6. Dilakukan secara berturut-turut dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut

Menimbang, bahwa apakah perbuatan para terdakwa tersebut di atas dapat memenuhi semua unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dakwaan subsidair tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dinyatakan hanya salah dalam hal penerapan hukum mengenai prosedur pembuktian dakwaan, dimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara subsidaritas dibaca dan dipertimbangkan sebagai dakwaan alternatif sehingga putusan menjadi batal, namun demikian proses pembuktian dan pertimbangan hukum mengenai perbuatan terdakwa I. **UNTUNG NURJAYA** bin **BUDI SANTOSO**, terdakwa II. **KRT. PRODJOHARDJONO, SH.** alias **SUHARDJONO** bin **MARTO DWI DJONO**, terdakwa III. **Drs. ENDRO SUBEKTIO** bin **WARSITO HUSODO**, terdakwa IV. **SUPRIYO HERMANTO, S.IP.** bin **SUWARSUDI**, terdakwa V. **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH.** bin **REJOTARUNO**, terdakwa VI. **AMIN MUHAIMIN Bin ZARKASI**, terdakwa VII. **H. SUPARDI, SE.** bin **NOTOREJO**, terdakwa VIII. **CHALIMI** bin **DULAH UMAR.** dan terdakwa IX. **MARSUDI** bin **MUIYONO**, yang melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai telah sesuai dengan prosedur dalam hukum acara dan sesuai dengan fakta hukum, oleh karena itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan dijadikan pertimbangan sendiri ; -----

Menimbang, bahwa seluruh unsur-unsur tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta. ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta merasa perlu menambahkan pertimbangan berdasarkan

keberatan .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan-keberatan Penuntut Umum sebagaimana dalam Memori Banding dan dalam Kontra Memori Banding Penasihat Hukum para Terdakwa sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan;-----,

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak sependapat dengan Penuntut Umum, yang dalam memori bandingnya menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak menimbulkan efek jera terhadap terdakwa I. **UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO**, terdakwa II. **KRT. PRODJOHARDJONO, SH. alias SUHARDJONO bin MARTO DWI DJONO**, terdakwa III. **Drs. ENDRO SUBEKTIO bin WARSITO HUSODO**, terdakwa IV. **SUPRIYO HERMANTO, S.IP. bin SUWARSUDI**, terdakwa V. **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH. bin REJOTARUNO**, terdakwa VI. **AMIN MUHAJIMIN Bin ZARKASI**, terdakwa VII. **H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO**, terdakwa VIII. **CHALIMI bin DULAH UMAR**. dan terdakwa IX. **MARSUDI bin MUJIYONO**, dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai bahwa hukuman tersebut telah sesuai dan seimbang dengan kesalahan sembilan orang terdakwa tersebut. ;-----

Menimbang, bahwa semua pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta atas unsur-unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum dalam Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 12/Pid.Sus/2012/T.Pkor.Yk. tanggal 02 Mei 2013 telah sesuai dengan fakta hukum yang didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan dan semua unsur-unsur telah terpenuhi,---

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang penerapan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP yang diuraikan .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 12/Pid.Sus/2012/T.Pkor.Yk. tanggal 02 Mai 2013 telah sesuai dengan fakta hukum yang didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan, terdakwa dapat dikwalifikasi sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan yang didakwakan; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang penerapan Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang diruikan dalam Putusan Perkara Pidana Khusus No; 12/Pid.Sus/2012/T.Pkor.Yk. tanggal 02 Mai 2013 telah sesuai dengan fakta hukum yang didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan, bahwa terdakwa telah dengan sengaja memberikan bantuan melakukan kejahatan sebagaimana yang didakwakan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah sependapat dan membenarkan semua pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut di atas dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta membenarkan pertimbangan semua unsur dalam dakwaan subsidiair telah terpenuhi dan oleh karena itu dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena itu kepada para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mempertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari pertimbangan hukum tentang hukuman yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa dan mengenai penentuan status surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan pada putusan No; 12/ Pid.Sus/ 2012/ P.Tpkor.Yk. tanggal 2 Mai 2013 tersebut di atas dapat menyetujui dan membenarkan mengenai pertimbangan hukum tersebut, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk menjatuhkan hukuman

dan .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penentuan status barang bukti dalam perkara ini, sehingga amar putusannya sebagaimana tersebut di bawah ini:-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I. **UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO**, terdakwa II. **KRT. PRODJOHARDJONO, SH. alias SUHARDJONO bin MARTO DWI DJONO**, terdakwa III. **Drs. ENDRO SUBEKTIO bin WARSITO HUSODO**, terdakwa IV. **SUPRIYO HERMANTO, S.IP. bin SUWARSUDI**, terdakwa V. **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH. bin REJOTARUNO**, terdakwa VI. **AMIN MUHAIMIN Bin ZARKASI**, terdakwa VII. **H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO**, terdakwa VIII. **CHALIMI bin DULAH UMAR**, dan terdakwa IX. **MARSUDI bin MUJIYONO**, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, karenanya terdakwa harus **dilakukan penahanan** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I. **UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO**, terdakwa II. **KRT. PRODJOHARDJONO, SH. alias SUHARDJONO bin MARTO DWI DJONO**, terdakwa III. **Drs. ENDRO SUBEKTIO bin WARSITO HUSODO**, terdakwa IV. **SUPRIYO HERMANTO, S.IP. bin SUWARSUDI**, terdakwa V. **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH. bin REJOTARUNO**, terdakwa VI. **AMIN MUHAIMIN Bin ZARKASI**, terdakwa VII. **H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO**, terdakwa VIII. **CHALIMI bin DULAH UMAR** dan terdakwa IX. **MARSUDI bin MUJIYONO**, dalam perkara ini pernah berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I. **UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO**, terdakwa II. **KRT. PRODJOHARDJONO, SH. alias SUHARDJONO bin MARTO DWI DJONO**, terdakwa III. **Drs. ENDRO SUBEKTIO bin WARSITO HUSODO**, terdakwa IV. **SUPRIYO HERMANTO, S.IP. bin SUWARSUDI**, terdakwa V. **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH. bin REJOTARUNO**, terdakwa VI. **AMIN MUHAIMIN Bin ZARKASI**, terdakwa VII. **H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO**, terdakwa VIII. **CHALIMI bin DULAH UMAR**, dan terdakwa IX. **MARSUDI bin MUJIYONO**, telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa harus dibebani untuk

membayar .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan memepertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para terdakwa sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari putusan No. 12/Pid.Sus/2012/ P.Tpkor.Yk. tanggal 02 Mai 2013 tersebut di atas, menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para terdakwa dan terhadap pertimbangan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam menentukan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa I. **UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO**, terdakwa II. **KRT. PRODJOHARDJONO, SH. alias SUHARDJONO bin MARTO DWI DJONO**, terdakwa III. **Drs. ENDRO SUBEKTIO bin WARSITO HUSODO**, terdakwa IV. **SUPRIYO HERMANTO, S.IP. bin SUWARSUDI**, terdakwa V. **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH. bin REJOTARUNO**, terdakwa VI. **AMIN MUHAIMIN Bin ZARKASI**, terdakwa VII. **H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO**, terdakwa VIII. **CHALIMI bin DULAH UMAR**. dan terdakwa IX. **MARSUDI bin MUJIYONO**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa I. **UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO**, terdakwa II. **KRT. PRODJOHARDJONO, SH. alias SUHARDJONO bin MARTO DWI DJONO**, terdakwa III. **Drs. ENDRO SUBEKTIO bin WARSITO HUSODO**, terdakwa IV. **SUPRIYO HERMANTO, S.IP. bin SUWARSUDI**, terdakwa V. **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH. bin REJOTARUNO**, terdakwa VI. **AMIN MUHAIMIN Bin ZARKASI**, terdakwa VII. **H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO**, terdakwa

**VIII.CHALIMI .....**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII. **CHALIMI bin DULAH UMAR.** dan terdakwa IX. **MARSUDI bin MUJIYONO,** yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

Mengingat, akan pasal 3 jo Pasal 18 undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;-----

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari dan Para Terdakwa ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 02 Mai 2013, Nomor.12/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk. yang dimintakan banding tersebut;-----

## M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan bahwa terdakwa I. **UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO,** terdakwa II. **KRT. PRODJOHARDJONO, SH. alias SUHARDJONO bin MARTO DWI DJONO,** terdakwa III. **Drs. ENDRO SUBEKTIO bin WARSITO HUSODO,** terdakwa IV. **SUPRIYO HERMANTO, S.IP. bin SUWARSUDI,** terdakwa V. **SAMINTOYO SUPRPTO, S.Pd., S.IP., MH. bin REJOTARUNO,** terdakwa VI. **AMIN MUHAJMIN Bin ZARKASI,** terdakwa VII. **H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO,** terdakwa VIII. **CHALIMI bin DULAH UMAR.** dan terdakwa IX. **MARSUDI bin MUJIYONO,** tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan, primair ;-----
2. Membebaskan Terdakwa I. **UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO,** terdakwa II. **KRT. PRODJOHARDJONO, SH. alias SUHARDJONO bin MARTO DWI DJONO,** terdakwa III. **Drs. ENDRO SUBEKTIO bin WARSITO HUSODO,**

Terdakwa .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IV. **SUPRIYO HERMANTO, S.IP. bin SUWARSUDI**, terdakwa V. **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH. bin REJOTARUNO**, terdakwa VI. **AMIN MUHAIMIN Bin ZARKASI**, terdakwa VII. **H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO**, terdakwa VIII. **CHALIMI bin DULAH UMAR**. dan terdakwa IX. **MARSUDI bin MUJIYONO**, tersebut oleh karena itu dari dakwaan pertama primair tersebut; -----

3. Menyatakan terdakwa 1. **UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO**, terdakwa 2. **KRT. PRODJOHARDJONO, SH. alias SUHARDJONO bin MARTO DWI DJONO**, terdakwa 3. **Drs. ENDRO SUBEKTIO bin WARSITO HUSODO**, terdakwa 4. **SUPRIYO HERMANTO, S.IP. bin SUWARSUDI**, terdakwa 5. **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH. bin REJOTARUNO**, terdakwa 6. **AMIN MUHAIMIN bin ZARKASI**, terdakwa 7. **H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO**, terdakwa 8. **CHALIMI bin DULAH UMAR**, dan terdakwa 9. **MARSUDI bin MUJIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BESAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT"** ; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. **UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO**, terdakwa 5. **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH. bin REJOTARUNO**, terdakwa 7. **H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO** dan terdakwa 8. **CHALIMI bin DULAH UMAR** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; -----
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2. **KRT. PRODJOHARDJONO, SH. Al. SUHARDJONO bin MARTO DWI DJONO**, terdakwa 3. **Drs. ENDRO SUBEKTIO bin WARSITO HUSODO**, terdakwa 4. **SUPRIYO HERMANTO, S.IP. bin SUWARSUDI**, terdakwa 6. **AMIN MUHAIMIN bin ZARKASI**, dan terdakwa 9. **MARSUDI bin MUJIYONO** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; -----

6. Menetapkan .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

7. Menjatuhkan pidana tambahan sebagai uang pengganti terhadap : -----

- Terdakwa 1. **UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO** sebesar **Rp.63.802.500,-** (**Enam puluh tiga juta delapan ratus dua ribu lima ratus Rupiah**). -----
- Terdakwa 5. **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH. bin REJOTARUNO** sebesar **Rp.63.552.500,-** (**Enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus Rupiah**). -----
- Terdakwa 7. **H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO** sebesar **Rp.61.052.500,-** (**Enam puluh satu juta lima puluh dua ribu lima ratus Rupiah**). -----

Dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan **jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;** -----

8. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa 8. **CHALIMI bin DULAH UMAR** sebesar **Rp.52.077.500,-** (**Lima puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah**), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan **jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;** -----

9. Memerintahkan agar para terdakwa untuk ditahan ;-----

10. Memerintahkan barang bukti, berupa : -----

1. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 7 Tahun 2003 tanggal 7 Agustus 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----

2..Foto .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 3 Tahun 2005 tanggal 9 Mei 2005 tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004. -----
3. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 07/KPTS/2004 tanggal 3 Februari 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
4. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 04 Tahun 2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
5. Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 03 Tahun 2004 tanggal 16 Desember 2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
6. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
7. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 232/KPTS/2003 tanggal 8 Agustus 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----
8. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 27 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----
9. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 01/KPTS/2003 tanggal 2 Januari 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan proyek Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----
10. Keputusan Bupati Nomor : 283/KPTS/2003 tanggal 20 Oktober 2003 tentang Evaluasi Dan Revisi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----
11. fotocopy .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 97/KPTS/2004 tanggal 17 Juli 2004  
tentang Evaluasi dan Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten  
Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
12. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 6/KPTS/DASK/2004 tanggal 5  
Pebruari 2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun  
Anggaran 2004. -----
13. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 127/KPTS/DASK /2004 tanggal  
Desember 2004 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja  
(DASK) Tahun Anggaran 2004. -----
14. Foto copy Anggaran Satuan Kerja (RASK) Sekretariat DPRD Kabupaten  
Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
18. 2 (dua) bendel foto copy hasil audit BPK. -----
16. Foto copy Proses Penetapan Keputusan DPRD Nomor : 7/KPTS/2002 Peraturan Tata  
Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2002.
17. Foto copy Proses Persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah  
Tahun Anggaran 2003 ditetapkan dalam Rapat Paripurna hari Selasa tanggal 31  
Desember 2002. -----
18. Foto copy Persetujuan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2004 ditetapkan tanggal 31  
Januari 2004 Keputusan DPRD Nomor : 1/KPTS2004. -----
19. Foto copy Proses Penetapan Persetujuan PERDA APBD Tahun Anggaran 2002  
ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 28 Maret 2002. -----
20. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pengembalian uang ke kas daerah Kabupaten  
Gunungkidul yang dilegalisir. -----
21. 1 (satu) bendel ringkasan pengembalian uang ke kas daerah Kabupaten Gunungkidul  
yang dibuat oleh Bendahara Sekretariat DPRD Suyono. -----
- Terlampir dalam berkas perkara.** -----
- Barang bukti berupa : -----
11. Bukti Penerimaan Uang Pemeliharaan Kesehatan Perincian Penerimaan dan  
Pengeluaran Per Pasal Tahun 2003. (Asli) -----
12. Daftar .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pengobatan Keluarga DPRD Kabupaten  
Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) -----
13. Daftar Penerimaan Uang Bantuan BBM Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul  
Tahun 2003. (Asli) -----
14. Daftar Penerimaan Operasional Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun  
2003. (Asli) -----
15. Daftar Penerimaan Tunjangan Khusus Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun  
2004. (Asli) -----
16. Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pengobatan Keluarga DPRD  
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) -----
17. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Operasional Fraksi Anggota DPRD Kabupaten  
Gunungkidul. (Asli) -----
18. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Investigasi Anggota DPRD Kabupaten  
Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) -----
19. Bukti-bukti Penerimaan Biaya Operasional Penyerapan Aspirasi Tahun 2004. -----
20. 1 (satu) bendel dokumen asuransi Yarnati. -----
- Dikembalikan kepada saksi Agung Prihationo M., SH.** -----
- Barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) bendel dokumen Bank Debet (BD) / Bank Credit (BC) bulan Januari 2004, -----
- Dikembalikan kepada Ira Uswatun Khasanah.** -----
- Barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) bendel dokumen asuransi Siharta Kumpulan, -----
- Dikembalikan kepada saksi Atik Widayani, SE. AAIJ.** -----
11. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat  
peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (duaribu  
limaratus rupiah) ;-----
- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan  
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **Selasa** tanggal **01**  
**Oktober 2013** oleh HENRICUS SUYATNO, SH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta  
Sebagai .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh dua orang Hakim Ad Hoc, H.YUSDIRMAN YUSUF,SH,MH dan DR.JOHAN ERWIN ISHARYANTO, SH.MH masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana dibacakan pada hari **Jumat tanggal 04 Oktober 2013** pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NUR RUFAIDAH, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tidak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. H.YUSDIRMAN YUSUF,SH,MH.

HENRICUS SOEJATMO, SH.

2. DR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

NUR RUFAIDAH, SH